



**PUTUSAN**

**No. 1800 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.SI;**  
Tempat lahir : Paga, Kabupaten Sikka;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 18 Desember 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kimang Buleng III RT/RW. 002/008,  
Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok,  
Kabupaten Sikka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sikka periode tahun 2011 s/d  
15 Januari 2015) / Staf Ahli;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3428/2016/S.877.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3429/2016/S.877.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4995/2016/S.877.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4996/2016/S.877.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013, bersama dengan saksi Margareta Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014

Hal. 2 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia dan selaku bendahara bantuan dana siap pakai pos APBN (BNPB) TA 2013 pos bantuan dana siap pakai untuk penanganan pengungsi akibat erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka dan dana bantuan pihak ke tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013, beserta saksi Lusya Yetti Susanti selaku pelaksana pekerjaan pengadaan paket Jamban (closet dan septik tank) di lokasi rumah pengungsi di Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada tahun 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 Gunung Api Rokatenda yang berlokasi di Kecamatan Palue mengalami erupsi/meletus, selanjutnya menyikapi kondisi tersebut Bupati Sikka mengeluarkan Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Nomor BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi, Bupati Sikka kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 dan pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/ meletus , atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;

Hal. 3 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Sikka kemudian merelokasi para korban bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari kampung halamannya ke beberapa tempat di Kabupaten Sikka yang diantaranya ditempatkan di Desa Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. Bahwa dalam menyikapi kondisi darurat bencana akibat erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut, dan guna memberikan dasar bagi Tim Relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana tersebut, adapun surat Keputusan yang telah di keluarkan oleh Bupati Sikka adalah sebagai berikut:

No.	No & Tgl SK . Bupati Sikka	Perihal Surat	Keterangan
1.	80/HK/2013 05 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013
2.	85a/HK/2013 11 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013
3	102/HK/2013 25 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013
4.	152/HK/2013 06 Mei 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013



5.	207/HK/2013 03 Juni 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
6.	216a/HK/2013 25 Juni 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
7.	265/HK/2013 30 Juli 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
8.	266 a/HK/2013 10 Agustus 2013	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013
9.	306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka	
10	328.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013	Penetapan Tim Koordinasi pelaksanaan relokasi bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di kecamatan Palue Tahun 2013	



11.	325/HK/2013 tanggal 7 September 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013
12.	353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013	Perpanjangan satu transisi darurat ke Pemulihan bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013
13.	388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan relawan penanggulangan bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013	
14.	389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Dana Siap Pakai tahap pertama untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013	
15.	446/HK/2013 tanggal 27 November 2013	Status Transisi Darurat ke pemulihan Bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka	
16.	480/HK/2013 23 Desember 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 31 Maret 2014
17.	108/HK/2014 1 April 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Juni 2014
18.	223/HK/2014	Status Transisi Darurat ke	Sampai dengan 30



	1 Juli 2014	Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	September 2014
19.	247/HK/2014 12 Juli 2014	Kepala Keluarga Penerima bantuan dana siap pakai tahap kedua untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue	
20.	346/HK/2014 6 Oktober 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Desember 2014
21.	58/HK/2015 21 Februari 2015	Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Berlangsung sampai dengan 30 April 2015

Bahwa atas kejadian Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana semburan/erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPBD Kabupaten Ende maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan BPBD Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar Rp16.342.860.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	No dan Tanggal	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket
----	----------------	---------------	--------	-----



	BAST		(Rp)	
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VII/ 2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I	5.625.000.000,00	BPBD Prov. NTT
		- Sektor perikanan dan pertanian	870.500.000,00	
2	DSP-103/DE-II/ BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permakanan tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE- II/ BNPB/03 /2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE- II/ BNPB/04 /2013 tanggal 1-4-2014	Permakanan tahap II	1.095.180.000,00	BNPB
5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6- 2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah	16.342.860.000,00	

Bahwa dalam perjalanan di lokasi pengungsian, Terdakwa mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun Masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, oleh karena itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan juga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI melalui Surat Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut Terdakwa mohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli, kemudian Surat Terdakwa tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputy Bidang Penanganan Darurat Drs. Junjuran Tambunan, ME dengan surat Nomor B.0422 /De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Operasional dan Permukiman Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	HARGA SAT	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR:							
	Uang Lauk Pauk	2455	0/H	5.000	368.250.000	8103	5.000	405.180.000
	Air minum kemasan	4500	Dos	17.000	76.500.000	6	-	-
	Kid ware	150	Paket	1.000.000	150.000.000	0	-	-
	Family Kid	417	Paket	80.000	33.360.000	0	-	-
	Makanan tambahan	417	Paket	70.000	29.190.000	0	-	-
	Minyak tanah	3070	Liter	4.000	12.280.000	0	-	-
	Kayu bakaru/dapur	60	Paket	500.000	30.000.000	0	500.000	90.000.000
						180		
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH:							
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	450	Paket	50.000	22.500.000	0	-	-
	BBM kapal pengolah air laut	1	Paket	50.000.000	50.000.000	0	-	-
3.	KEBUTUHAN KESEHATAN:							
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	1	Paket	-	-	0	-	-
	Makanan pendamping asi	500	Paket	-	-	0	-	-
4.	AKTIVASI POSKO:							
	ATK, penggandaan, sewa printer dan komputer	1	0/H	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000
	Uang lelah posko	1200	0/H	50.000	60.000.000	1200	50.000	60.000.000
		150	0/H	50.000	7.500.000	0	-	-



Uang lelah petugas kesehatan	150	0/H	50.000	7.500.000	0	-	-	
Uang lelah petugas awak kapal pengolah air laut	1500	0/H	50.000	75.000.000	0	-	-	
Uang lelah TNI/Polri/SAR	1950	0/H	50.000	97.500.000	1950	50.000	97.500.000	
Uang lelah relawan	1	Paket	25.000.000	25.000.000	0	-	-	
Uang lelah NGO								
5. TRANSPORTASI:								
BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr)	2400	Liter	6.500	15.600.000	2400	6.500	15.600.000	
Sewa truck/droping bantuan dan evakuasi	30	Hr	1.000.000	30.000.000	16	1.000.000	16.000.000	
6. PEMBANGUNAN MCK:								
Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000	405.900.000	
JUMLAH				1.095.180.000			1.095.180.000	

Bahwa Dana Siap Pakai dari BNPB untuk kegiatan operasional dan permakanaan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI 46 Cabang Maumere Nomor 0317501237 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari pihak ketiga atau rekanan yang akan mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka tersebut, namun dengan alasan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, Terdakwa kemudian memecah paket pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan dan pemasangan closet WC serta pembuatan septick tank dilakukan oleh saksi Lusya Yeti Susanti sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pekerjaan pengatapan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa



(BPBD) yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi dimana Terdakwa kemudian menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala keluarga Pengungsi; Bahwa proses penunjukan saksi Lusya Yeti Susanti sebagai pelaksana pekerjaan oleh Terdakwa tersebut bermula ketika saksi Lusya Yeti Susanti bertemu dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI di Kantor BPBD Kabupaten Sikka dan dalam pertemuan tersebut saksi Lusya Yeti Susanti menunjukkan brosur yang terdapat harga yang telah ditentukan yaitu untuk pekerjaan paket Jamban (septik tank+closet) harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 paket jamban (kloset dan *septictank*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memanggil stafnya yaitu saksi Frans Metsen untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli dan setelah melihat contoh closet yang diperlihatkan oleh saksi Lusya Yeti Susanti, Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si kemudian setuju untuk memesan closet kepada saksi Lusya Yeti Susanti berupa closet produksi saksi Lusya Yeti Susanti sendiri sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit (kloset dan *septictank*). Adapun Rencana Anggaran Biaya pekerjaan paket jamban (kloset dan *septictank*) yang saksi Lusya Yeti Susanti buat dan perlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu adalah sebagai berikut

No	Uraian	Volume	Sat.	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00



9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10	Closet	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK 246 Unit					184.500.000,00

Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Lusia Yetti Susanti, maka sekitar bulan April tahun 2014 saksi Lusia Yetti Susanti bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi Bakri Kari, Frans Metsen, Yansen, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke lokasi pengungsi di Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi di Kantor Kelurahan Hewuli. Selanjutnya saksi Lusia Yetti Susanti bersama-sama dengan saksi Bakri Kari, Frans Metsen, Yansen, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli dan pada saat di lokasi pengungsi tepatnya di rumah warga pengungsi yakni saksi Bronville, di tempat tersebut saksi Lusia Yetti Susanti bersama-sama dengan saksi Bakri Kari, Frans Metsen, dan Yansen melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septic tank dilaksanakan oleh saksi Lusia Yetti Susanti, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atapnya dikerjakan sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dengan biaya sendiri, namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

Bahwa selanjutnya tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Terdakwa lalu memanggil saksi Margaretha Berjinta selaku Bendahara pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran kepada saksi Lusia Yetti Susanti uang sejumlah Rp184.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Waktu Pembayaran	Tempat pembayaran	Nilai pembayaran (Rp)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Terdakwa)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Terdakwa)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	30.000.000,00
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	13.000.000,00
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

Bahwa semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Margaretha Berjinta tersebut, atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran kepada saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya; Bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Lusya Yetti Susanti hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa: Semen = 106 sak; Kloset = 60 buah; Kerikil = 6 rit; Pasir = 18 rit; Peralon 3 dim = 29 batang; Peralon 1 dim = 28 batang; Elbow = 29 buah; Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang; Bambu = 12 batang; Besi 6 mm = 25 batang; Kawat Ikat = 6 gulung; Tee = 17 buah dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah);

Hal. 13 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



Bahwa untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Terdakwa menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengadakan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg untuk 246 Kepala Keluarga. Adapun proses hingga saksi Mansyur Ndale ditunjuk oleh Terdakwa untuk pekerjaan tersebut adalah berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Mansyur Ndale kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mansyur Ndale di Kantor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah saksi Mansyur Ndale memiliki semen dan seng, lalu saksi Mansyur Ndale mengatakan kepada Terdakwa bahwa semen dan seng ada. Kemudian Saksi Mansyur Ndale menanyakan kepada Terdakwa, mengenai jumlah seng dan semen yang dibutuhkan, dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Mansyur Ndale bahwa semen yang dibutuhkan sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak (bosowa) dan seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar, lalu saksi Mansyur Ndale juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam kegiatan pengadaan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga, Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Swakelola, karena kegiatan ini membutuhkan proses yang cepat;

Bahwa setelah percakapan tersebut saksi Mansyur Ndale kemudian menawarkan kepada Terdakwa harga semen per sak Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg, sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat di Lokasi pengungsi di Hewuli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Margaretha Berjinta untuk melakukan pembayaran kepada saksi Mansyur Ndale sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Tahap pertama tanggal 23 April 2014	Rp	50.000.000,00
Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014	Rp	15.928.000,00
Total	Rp	65.928.000,00

Bahwa pembayaran sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Mansyur Ndale dilakukan di ruangan Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa, dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi Mansyur Ndale kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dari Haji Mawardi selaku Direktur CV. CELEBES dengan harga:

Untuk seng ukuran 0,20 mm @ Rp38.500 x 984 lembar = Rp37.884.000,00;  
 Untuk semen ukuran 40 kg @ Rp52.000 x 492 sak = Rp25.584.000,00;  
 TOTAL = Rp63.468.000,00;

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Mansyur Ndale hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Semen 476 sak X @ Rp52.000,00 =	Rp	24.752.000,00
Seng 954 lbr X @ Rp38.500,00 =	Rp	36.729.000,00
<b>Total =</b>	<b>Rp</b>	<b>61.481.000,00</b>

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (Tiga Puluh) lembar seng.

Bahwa dari dana sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, telah digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur kepada Agustina Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dari pembayaran sejumlah tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
Jumlah				34.275.000,00

Bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya akan tetapi telah di tambah atau dilebihkan oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta. Berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama Desa Beru Kecamatan Alok Timur pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
Jumlah				17.610.000,00

Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah di buat oleh Terdakwa tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Pengeluaran yang tidak didukung bukti Rp 12.403.500,00  
(Rp46.678.500,00 - Rp34.275.000,00)

Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya Rp 16.665.000,00  
(Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00 )

Jumlah	Rp 29.068.500,00
--------	------------------

Bahwa disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada Agustina,Cs, dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah Terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Lusya Yetti Susanti pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) juga kepada saksi Lusya Yetti Susanti yang dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00, namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Margaretha Berjinta juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pendukung adalah sebesar Rp23.884.400,00 terdiri dari:

Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
Taxi	Rp	500.000,00
Lumpsum (2 orang x 5 hari x Rp530.000,00)	Rp	5.300.000,00
Jumlah	Rp	23.884.400,00

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp25.000.000,00 – Rp23.884.400,00 = Rp1.115.600,00;

Bahwa dari dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli setelah diperuntukan untuk Pembayaran pengadaan Septic tank dan Closet sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), Pembelian Seng dan Semen sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Pembelian Paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga apabila dari jumlah penggunaan dana tersebut dijumlahkan masih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, yang disimpan secara pribadi di rumah saksi Margareta Berjinta (Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 17 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



Bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Margareta Berjinta selaku bendahara kemudian berkonsultasi dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI., mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Lusya Yetti Susanti agar saksi Lusya Yetti Susanti menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi Margareta Berjinta, selanjutnya Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. memberitahu saksi Margaretha Berjinta bahwa saksi Lusya Yetti Susanti bersedia menandatangani kuitansi yang di buat oleh saksi Margareta Berjinta tersebut, setelah itu saksi Margareta Berjinta membuat 6 (enam) kuitansi dengan jumlah total sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Margareta Berjinta kemudian menghubungi saksi Lusya Yetti Susanti untuk datang kerumahnya saksi Margareta Berjinta dan pada saat dirumahnya, saksi Margareta Berjinta menyodorkan 6 (enam) kuitansi senilai Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Lusya Yetti Susanti;

Bahwa 6 lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang ditandatangani oleh Lusya Yetti Susanti, dan telah ditandai lunas dibayar oleh Bendahara serta diketahui oleh Terdakwa, senilai Rp405.900.000,00 merupakan kuitansi fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juli 2014 Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat datang ke Kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan permakanaan tahap II yang telah di kucurkan pihak BNPB ke BPBD Kabupaten Sikka termasuk penggunaan dan pertanggungjawaban dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah BNPB melihat pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya berupa kuitansi pembayaran, Tim BNPB kemudian menyatakan bahwa keenam kuitansi tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung;

Bahwa saksi Margareta Berjinta memberitahukan kepada Terdakwa jika 6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga



saksi Margareta Berjinta menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. kemudian menyarankan agar saksi Lusya Yetti Susanti merubah status UD. Centra Produksi Closet menjadi CV (*Commanditaire Vennootschap*), namun dalam perjalanannya CV yang akan dibuat oleh saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK.

Bahwa perbuatan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 17 menyatakan: "Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan";
- Pasal 18 ayat;
- Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran berwenang:
  - menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada ketentuan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa "Pertanggung-jawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

- Kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
- Rekapitulasi SPJ;
- Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
- Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa;
- Bukti-bukti lainnya yang sah";

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa "Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan

Hal. 20 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir”;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti, telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	80.000.000,00
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	45.900.000,00
		Jumlah	405.900.000,00

	Pembayaran	Pajak	Kerugian

Hal. 21 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



No	Uraian Pembayaran	Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Yang Telah Disetor (Rp)	Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013, bersama dengan saksi Margareta Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia dan selaku bendahara bantuan dana siap pakai pos APBN TA 2013 pos bantuan dana siap pakai untuk penanganan pengungsi akibat erupsi gunung api rokatenda di Kab.Sikka dan dana bantuan pihak ke tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013, dan saksi Lusya Yetti Susanti selaku pelaksana pekerjaan pengadaan paket Jamban (closet dan septik tank) di lokasi rumah pengungsi di Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada tahun 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 23 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 Gunung Api Rokatenda yang berlokasi di Kecamatan Palue mengalami erupsi/meletus, selanjutnya menyikapi kondisi tersebut Bupati Sikka mengeluarkan Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Nomor BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi, Bupati Sikka kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 dan pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/ meletus , atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;

Bahwa untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Sikka kemudian merelokasi para korban bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari kampung halamannya ke beberapa tempat di Kabupaten Sikka yang diantaranya ditempatkan di Desa Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. Bahwa dalam menyikapi kondisi darurat bencana akibat erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut, dan guna memberikan dasar bagi Tim Relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana tersebut, adapun surat Keputusan yang telah di keluarkan oleh Bupati Sikka adalah sebagai berikut:

No.	No & Tgl SK . Bupati Sikka	Perihal Surat	Keterangan
1.	80/HK/2013 05 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013
2.	85a/HK/2013	Perpanjangan StatusTanggap	Selama 14 hari

Hal. 24 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11 Maret 2013	Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013
3	102/HK/2013 25 Maret 2013	Perpanjangan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013
4.	152/HK/2013 06 Mei 2013	Perpanjangan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013
5.	207/HK/2013 03 Juni 2013	Perpanjangan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
6.	216a/HK/2013 3 25 Juni 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
7.	265/HK/2013 30 Juli 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
8.	266	Penetapan Status Keadaan Darurat	Selama 30 hari

Hal. 25 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



	a/HK/2013 10 Agustus 2013	Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013
9.	306.a/HK/2013 3 tanggal 26 Agustus 2013	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka	
10.	328.a/HK/2013 3 tanggal 3 September 2013	Penetapan Tim Koordinasi pelaksanaan relokasi bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di kecamatan Palue Tahun 2013	
11.	325/HK/2013 tanggal 7 September 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013
12.	353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013	Perpanjangan satus transisi darurat ke Pemulihan bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013
13.	388/HK/2013 tanggal 21	Penetapan relawan penanggulangan bencana erupsi gunung api	



	Oktober 2013	rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013	
14.	389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Dana Siap Pakai tahap pertama untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013	
15.	446/HK/2013 27 November 2013	Status Transisi Darurat ke pemulihan Bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka	
16.	480/HK/2013 23 Desember 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 31 Maret 2014.
17.	108/HK/2014 1 April 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Juni 2014.
18.	223/HK/2014 1 Juli 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 September 2014.
19.	247/HK/2014 12 Juli 2014	Kepala Keluarga Penerima bantuan dana siap pakai tahap kedua untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue	
20.	346/HK/2014 6 Oktober 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Desember 2014.
21.	58/HK/2015 21 Februari 2015	Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Berlangsung sampai dengan 30 April 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana semburan / erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPBD Kabupaten Ende maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan BPBD Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar Rp16.342.860.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	No dan Tanggal BAST	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I	5.625.000.000,00	BPBD Prov. NTT
		- Sektor perikanan dan pertanian	870.500.000,00	
2	DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permakanan tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE-II/BNPB/03 /2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE-II/BNPB/04 /2013 tanggal 1-4-2014	Permakanan tahap II	1.095.180.000,00	BNPB
5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6-2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah	16.342.860.000,00	

Bahwa dalam perjalanan di lokasi pengungsian, Terdakwa mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi

Hal. 28 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungsian dan dikebun-kebun Masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, oleh karena itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan juga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI melalui Surat Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut Terdakwa mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli, kemudian Surat Terdakwa tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputy Bidang Penanganan Darurat Drs. Junjunan Tambunan, ME dengan surat Nomor B.0422 /De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VO L	HARGA SAT	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR							
	Uang Lauk Pauk	2455	0/H	5.000	368.250.000	810	5.000	405.180.000
	Air minum kemasan	4500	Dos	17.000	76.500.000	36	-	-
	Kid ware	150	Paket	1.000.000	150.000.000	0	-	-
	Family Kid	417	Paket	80.000	33.360.000	0	-	-
	Makanan tambahan	417	Paket	70.000	29.190.000	0	-	-
	Minyak tanah	3070	Liter	4.000	12.280.000	0	-	-
	Kayu bakar/dapur	60	Paket	500.000	30.000.000	0	500.000	90.000.000
						180		
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH	450	Paket	50.000	22.500.000	0	-	-
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	1	Paket	50.000.000	50.000.000	0	-	-
	BBM kapal pengolah air laut							

Hal. 29 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



3.	KEBUTUHAN KESEHATAN	1	Paket	-	-	0	-	-
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	500	Paket	-	-	0	-	-
	Makanan pendamping asi							
4.	AKTIFASI POSKO							
	ATK, penggandaan, sewa printer dan komputer	1	0/H	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000
	Uang lelah posko	1200	0/H	50.000	60.000.000	120		60.000.000
	Uang lelah petugas kesehatan	150	0/H	50.000	7.500.000	0	50.000	-
	Uang lelah petugas awak kapal pengolah air laut	150	0/H	50.000	7.500.000	0	-	-
	Uang lelah TNI/Polri/SAR	1500	0/H	50.000	75.000.000	0	-	-
	Uang lelah relawan	1950	0/H	50.000	97.500.000	0	-	97.500.000
	Uang lelah NGO	1	Paket	25.000.000	25.000.000	195	50.000	-
						0	-	
						0	-	
5.	TRANSPORTASI							
	BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr)	2400	Liter	6.500	15.600.000	240	6.500	15.600.000
	Sewa truck/ dropping bantuan dan evakuasi	30	Hr	1.000.000	30.000.000	0	1.000.000	16.000.000
						16	0	
6.	Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000	405.900.000
						0	0	
	JUMLAH				1.095.180.000			1.095.180.000

Bahwa Dana Siap Pakai dari BNPB untuk kegiatan operasional dan permukiman tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI 46 Cabang Maumere Nomor 0317501237 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari pihak ketiga atau rekanan yang akan mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka tersebut, namun dengan alasan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, Terdakwa kemudian memecah paket pembangunan MCK



menjadi dua bagian pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan dan pemasangan closet WC serta pembuatan septick tank dilakukan oleh saksi Lusya Yeti Susanti sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pekerjaan pengatapan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa (BPBD) yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi dimana Terdakwa kemudian menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala keluarga Pengungsi; Bahwa proses penunjukan saksi Lusya Yeti Susanti sebagai pelaksana pekerjaan oleh Terdakwa tersebut bermula ketika saksi Lusya Yeti Susanti bertemu dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI di Kantor BPBD Kabupaten Sikka dan dalam pertemuan tersebut saksi Lusya Yeti Susanti menunjukkan brosur yang terdapat harga yang telah tentukan yaitu untuk pekerjaan paket Jamban (septik tank+closet) harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 paket jamban (kloset dan *septictank*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memanggil stafnya yaitu saksi Frans Metsen untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli dan setelah melihat contoh closet yang diperlihatkan oleh saksi Lusya Yeti Susanti, Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI kemudian setuju untuk memesan closet kepada saksi Lusya Yeti Susanti berupa closet produksi saksi Lusya Yeti Susanti sendiri sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit (kloset dan *septictank*). Adapun Rencana Anggaran Biaya pekerjaan paket jamban (kloset dan *septictank*) yang saksi Lusya Yeti Susanti buat dan perlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volu-me	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Closet	1	Buah	75.000,00	75.000,00



11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK 246 Unit					184.500.000

Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Lusya Yetti Susanti, maka sekitar bulan April tahun 2014 saksi Lusya Yetti Susanti bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi Bakri Kari, Frans Metsen, Yansen, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke lokasi pengungsi di Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi di Kantor Kelurahan Hewuli. Selanjutnya saksi Lusya Yetti Susanti bersama-sama dengan saksi Bakri Kari, Frans Metsen, Yansen, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli dan pada saat di lokasi pengungsi tepatnya di rumah warga pengungsi yakni saksi Bronville, di tempat tersebut saksi Lusya Yetti Susanti bersama-sama dengan saksi Bakri Kari, Frans Metsen, dan Yansen melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septic tank dilaksanakan oleh saksi Lusya Yetti Susanti, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atapnya dikerjakan sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dengan biaya sendiri, namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

Bahwa selanjutnya tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Terdakwa lalu memanggil saksi Margaretha Berjinta selaku Bendahara pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran kepada saksi Lusya Yetti Susanti uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Waktu Pembayaran	Tempat pembayaran	Nilai pembayaran (Rp)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Terdakwa)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Terdakwa)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	30.000.000,00
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha	13.000.000,00



		Berjinta	
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

Bahwa semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Margaretha Berjinta tersebut atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran kepada saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya;

Bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Lusya Yetti Susanti hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa: Semen = 106 sak; Kloset = 60 buah; Kerikil = 6 rit; Pasir = 18 rit; Peralon 3 dim = 29 batang; Peralon 1 dim = 28 batang; Elbow = 29 buah; Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang; Bambu = 12 batang; Besi 6 mm = 25 batang; Kawat Ikat = 6 gulung; Tee = 17 buah, dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Terdakwa menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengadakan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg untuk 246 Kepala Keluarga. Adapun proses hingga saksi Mansyur Ndale ditunjuk oleh Terdakwa untuk pekerjaan tersebut adalah berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Mansyur Ndale kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mansyur Ndale di Kantor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah saksi Mansyur Ndale memiliki semen dan seng, lalu saksi Mansyur Ndale mengatakan kepada Terdakwa bahwa semen dan seng ada. Kemudian Saksi Mansyur Ndale menanyakan kepada Terdakwa, mengenai jumlah seng dan semen yang dibutuhkan, dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Mansyur Ndale bahwa semen yang dibutuhkan sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak (bosowa) dan seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, lalu saksi Mansyur Ndale juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam kegiatan pengadaan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga, Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Swakelola, karena kegiatan ini membutuhkan proses yang cepat;

Bahwa setelah percakapan tersebut saksi Mansyur Ndale kemudian menawarkan kepada Terdakwa harga semen per sak Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg, sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat di Lokasi pengungsi di Hewuli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Margaretha Berjinta untuk melakukan pembayaran kepada saksi Mansyur Ndale sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Tahap pertama tanggal 23 April 2014	Rp	50.000.000,00
Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014	Rp	15.928.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>65.928.000,00</b>

Bahwa pembayaran sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Mansyur Ndale dilakukan di ruangan Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa, dengan tidak didukung oleh dokumen - dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;

Bahwa setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi Mansyur Ndale kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dari Haji Mawardi selaku Direktur CV. CELEBES dengan harga: Untuk seng ukuran 0,20 mm @ Rp38.500 x 984 lembar = Rp37.884.000,00; Untuk semen ukuran 40 kg @ Rp52.000 x 492 sak = Rp25.584.000,00; TOTAL = Rp63.468.000,00;

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Mansyur Ndale hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Semen 476 sak X @ Rp52.000,00	=	Rp	24.752.000,00
Seng 954 lbr X @ Rp38.500,00		Rp	36.729.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>61.481.000,00</b>

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, telah digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur kepada Agustina Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dari pembayaran sejumlah tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,-
7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,-
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,-
<i>Jumlah</i>				34.275.000,00

Bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya akan tetapi telah di tambah atau dilebihkan oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta. Berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama Desa Beru Kecamatan Alok Timur pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00

Hal. 35 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
Jumlah				17.610.000,00
				0

Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah di buat oleh Terdakwa tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Pengeluaran yang tidak didukung bukti Rp 12.403.500,00 (Rp46.678.500,00 - Rp34.275.000,00)

Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya Rp 16.665.000,00 (Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00 )

Jumlah	Rp 29.068.500,00
--------	------------------

Bahwa disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada Agustina,Cs, dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah Terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Lusya Yetti Susanti pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga kepada saksi Lusya Yetti Susanti yang dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00, namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Margaretha Berjinta juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pendukung adalah sebesar Rp23.884.400,00 terdiri dari:

Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
Taxi	Rp	500.000,00
Lumpsum (2 orang x 5 hari x Rp530.000,00)	Rp	5.300.000,00



Jumlah

Rp

23.884.400,00

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp25.000.000,00 – Rp23.884.400,00 = Rp1.115.600,00;

Bahwa dari dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli setelah diperuntukan untuk Pembayaran pengadaan Septic tank dan Closet sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), Pembelian Seng dan Semen sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Pembelian Paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga apabila dari jumlah penggunaan dana tersebut dijumlahkan masih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, yang disimpan secara pribadi di rumah saksi Margareta Berjinta (Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Margareta Berjinta selaku bendahara kemudian berkonsultasi dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI., mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Lusia Yetti Susanti agar saksi Lusia Yetti Susanti menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi Margareta Berjinta, selanjutnya Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. memberitahu saksi Margaretha Berjinta bahwa saksi Lusia Yetti Susanti bersedia menandatangani kuitansi yang di buat oleh saksi Margareta Berjinta tersebut, setelah itu saksi Margareta Berjinta membuat 6 (enam) kuitansi sejumlah Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Margareta Berjinta kemudian menghubungi saksi Lusia Yetti Susanti untuk datang kerumahnya saksi Margareta Berjinta dan pada saat dirumahnya, saksi Margareta Berjinta menyodorkan 6 (enam) kuitansi senilai Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta



sembilan ratus ribu rupiah), lalu kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Lusia Yetti Susanti;

Bahwa 6 lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang ditandatangani oleh Lusia Yetti Susanti, dan telah ditandai lunas dibayar oleh Bendahara serta diketahui oleh Terdakwa, senilai Rp405.900.000,00 yang merupakan kuitansi fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat.	80.000.000,0
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	45.900.000,00
		Jumlah	405.900.000,00

Bahwa pada bulan Juli 2014 Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat datang ke Kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan permakanaan tahap II yang telah di kucurkan pihak BNPB ke BPBD Kabupaten Sikka termasuk penggunaan dan pertanggung jawaban dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah BNPB melihat pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya berupa kuitansi pembayaran, Tim BNPB kemudian menyatakan bahwa keenam kuitansi tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung;

Bahwa saksi Margareta Berjinta memberitahukan kepada Terdakwa jika 6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi Margareta Berjinta menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. kemudian menyarankan agar saksi Lusia Yetti Susanti merubah status UD. Centra Produksi Closet menjadi CV (*Commanditaire Vennootschap*), namun dalam perjalanannya CV yang akan dibuat oleh saksi Lusia Yetti Susanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;

Bahwa perbuatan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusia Yetti Susanti bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Pasal 18 ayat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Hal. 39 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada ketentuan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa "Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

- Kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
- Rekapitulasi SPJ;
- Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
- Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa;
- Bukti-bukti lainnya yang sah";

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa "Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir";

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti, telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp287.621.600,00 (dua

Hal. 40 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusia Yetti Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusia Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusia Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bersama dengan saksi Margareta Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia dan selaku bendahara bantuan dana siap pakai pos APBN TA 2013 pos bantuan dana siap pakai untuk penanganan pengungsi akibat erupsi gunung api rokatenda di Kab.Sikka dan dana bantuan pihak ke tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013, dan saksi Lusya Yetti Susanti selaku pelaksana pekerjaan pengadaan paket Jamban (closet dan septik tank) di lokasi rumah pengungsi di Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada tahun 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 Gunung Api Rokatenda yang berlokasi di Kecamatan Palue mengalami erupsi/meletus, selanjutnya menyikapi kondisi tersebut Bupati Sikka mengeluarkan Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Nomor BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi, Bupati Sikka kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 dan pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/ meletus , atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan

Hal. 42 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;

Bahwa untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Sikka kemudian merelokasi para korban bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari kampung halamannya ke beberapa tempat di Kabupaten Sikka yang diantaranya ditempatkan di Desa Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. Bahwa dalam menyikapi kondisi darurat bencana akibat erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut, dan guna memberikan dasar bagi Tim Relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana tersebut, adapun surat Keputusan yang telah di keluarkan oleh Bupati Sikka adalah sebagai berikut:

No.	No & Tgl SK . Bupati Sikka	Perihal Surat	Keterangan
1.	80/HK/2013 05 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013
2.	85a/HK/2013 11 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013
3	102/HK/2013 25 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013
4.	152/HK/2013 06 Mei 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013
5.	207/HK/2013 03 Juni 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
6.	216a/HK/2013 25 Juni 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
7.	265/HK/2013 30 Juli 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
8.	266 a/HK/2013 10 Agustus 2013	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013
9.	306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka	
10.	328.a/HK/2013	Penetapan Tim Koordinasi pelaksanaan relokasi bagi	

Hal. 43 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



	tanggal 3 September 2013	pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di kecamatan Palue Tahun 2013	
11.	325/HK/2013 tanggal 7 September 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013
12.	353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013	Perpanjangan satu transisi darurat ke Pemulihan bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013
13.	388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan relawan penanggulangan bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013	
14.	389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Dana Siap Pakai tahap pertama untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013	
15.	446/HK/2013 27 November 2013	Status Transisi Darurat ke pemulihan Bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka	
16.	480/HK/2013 23 Desember 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 31 Maret 2014.
17.	108/HK/2014 1 April 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Juni 2014.
18.	223/HK/2014 1 Juli 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 September 2014.
19.	247/HK/2014 12 Juli 2014	Kepala Keluarga Penerima bantuan dana siap pakai tahap kedua untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue	
20.	346/HK/2014 6 Oktober 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Desember 2014.
21.	58/HK/2015 21 Februari 2015	Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kab. Sikka	Berlangsung sampai dengan 30 April 2015.

Bahwa atas kejadian Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana semburan / erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPBD Kabupaten Ende maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan BPBD Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.342.860.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	No. dan Tanggal BAST	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VI/2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I	5.625.000.000,00	BPBD Prov. NTT
		- Sektor perikanan dan pertanian	870.500.000,00	
2	DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permakanan tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE-II/BNPB/04/2013 tanggal 1-4-2014	Permakanan tahap II	1.095.180.000,00	BNPB
5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6-2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah	16.342.860.000,00	

Bahwa dalam perjalanan di lokasi pengungsian, Terdakwa mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun Masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, oleh karena itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan juga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI melalui Surat Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut Terdakwa mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli, kemudian Surat Terdakwa tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. Junjuran Tambunan, ME dengan surat Nomor B.0422 /De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan

Hal. 45 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	Harga Sat	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR							
	Uang Lauk Pauk	245	0/H	5.000	368.250.000	81036	5.000	405.180.000
	Air minum kemasan	5	Dos	17.000	76.500.000	0	-	-
	Kid ware	450	Paket	1.000.00	150.000.000	0	-	-
	Family Kid	0	Paket	0	33.360.000	0	-	-
	Makanan tambahan	150	Paket	80.000	29.190.000	0	-	-
	Minyak tanah	417	Liter	70.000	12.280.000	0	-	-
	Kayu bakar/dapur	417	Paket	4.000	30.000.000	180	500.00	90.000.000
		307		500.000			0	
		0						
		60						
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH							
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	450	Paket	50.000	22.500.000	0	-	-
	BBM kapal pengolah air laut	1	Paket	50.000.000	50.000.000	0	-	-
3.	KEBUTUHAN KESEHATAN							
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	1	Paket	-	-	0	-	-
	Makanan pendamping asi	500	Paket	-	-	0	-	-
4.	AKTIFASI POSKO							
	ATK, penggantian, sewa printer dan komputer	1	0/H	5.000.000	5.000.000	1	5.000.0000	5.000.000
	Uang lelah posko							
	Uang lelah petugas kesehatan	120	0/H		60.000.000	1200		60.000.000
	Uang lelah petugas awak kapal pengolah air laut	0	0/H	50.000	7.500.000	0	50.000	-
	Uang lelah TNI/Polri/SAR	150		50.000			-	-
	Uang lelah relawan							
	Uang lelah NGO	150	0/H		75.000.000	0		-
		0	0/H	50.000	97.500.000	1950		97.500.000
		195	Paket	50.000	25.000.000	0	50.000	-
		0		25.000.000				
		1		00				
5.	TRANSPORTASI							
	BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr)	240	Liter	6.500	15.600.000	2400	6.500	15.600.000



	Sewa truck/ dropping bantuan dan evakuasi	0	Hr	1.000.000	30.000.000	16	1.000.000	16.000.000
		30		0				
6.	Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000	405.900.000
	JUMLAH				1.095.180.000			1.095.180.000

Bahwa Dana Siap Pakai dari BNPB untuk kegiatan operasional dan permakanaan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI 46 Cabang Maumere Nomor 0317501237 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari pihak ketiga atau rekanan yang akan mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka tersebut, namun dengan alasan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, Terdakwa kemudian memecah paket pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan dan pemasangan closet WC serta pembuatan septick tank dilakukan oleh saksi Lusya Yeti Susanti sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pekerjaan pengatapan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa (BPBD) yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi dimana Terdakwa kemudian menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala keluarga Pengungsi; Bahwa proses penunjukan saksi Lusya Yeti Susanti sebagai pelaksana pekerjaan oleh Terdakwa tersebut bermula ketika saksi Lusya Yeti Susanti bertemu dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI di Kantor BPBD Kabupaten Sikka dan dalam pertemuan tersebut saksi Lusya Yeti Susanti menunjukkan brosur yang terdapat harga yang telah ditentukan yaitu untuk pekerjaan paket Jamban (septik tank+closet) harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp50.000,00



(lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 paket jamban (kloset dan *septictank*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memanggil stafnya yaitu saksi Frans Metsen untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli dan setelah melihat contoh kloset yang diperlihatkan oleh saksi Lusya Yetti Susanti, Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI kemudian setuju untuk memesan kloset kepada saksi Lusya Yetti Susanti berupa kloset produksi saksi Lusya Yetti Susanti sendiri sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit (kloset dan *septictank*). Adapun Rencana Anggaran Biaya pekerjaan paket jamban (kloset dan *septictank*) yang saksi Lusya Yetti Susanti buat dan perlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikut	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Closet	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK 246 Unit					184.500.000

Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Lusya Yetti Susanti, maka sekitar bulan April tahun 2014 saksi Lusya Yetti Susanti bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi Bakri Kari, Frans Metsen, Yansen, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke lokasi pengungsi di Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi di Kantor Kelurahan Hewuli. Selanjutnya saksi Lusya Yetti Susanti bersama-sama dengan saksi Bakri Kari, Frans Metsen, Yansen, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli dan pada saat di lokasi pengungsi tepatnya di rumah warga pengungsi yakni saksi Bronville, di tempat tersebut saksi Lusya Yetti Susanti bersama-sama dengan saksi Bakri Kari, Frans Metsen, dan Yansen melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan



dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septic tank dilaksanakan oleh saksi Lusya Yetti Susanti, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atapnya dikerjakan sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dengan biaya sendiri, namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

Bahwa selanjutnya tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Terdakwa lalu memanggil saksi Margaretha Berjinta selaku Bendahara pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran kepada saksi Lusya Yetti Susanti uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Waktu Pembayaran	Tempat pembayaran	Nilai pembayaran (Rp)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (Terdakwa)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (Terdakwa)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruangan saksi Margaretha Berjinta	30.000.000,00
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruangan saksi Margaretha Berjinta	13.000.000,00
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruangan saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

Bahwa semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Margaretha Berjinta tersebut atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran kepada saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya;

Bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Lusya Yetti Susanti hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa: Semen = 106 sak; Kloset = 60 buah; Kerikil = 6 rit; Pasir = 18 rit; Peralon 3 dim = 29 batang; Peralon 1 dim = 28 batang; Elbow = 29 buah; Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang; Bambu = 12 batang; Besi 6 mm = 25 batang; Kawat Ikat = 6 gulung; Tee = 17 buah, dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Terdakwa menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengadakan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing



40 Kg untuk 246 Kepala Keluarga. Adapun proses hingga saksi Mansyur Ndale ditunjuk oleh Terdakwa untuk pekerjaan tersebut adalah berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Mansyur Ndale kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mansyur Ndale di Kantor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah saksi Mansyur Ndale memiliki semen dan seng, lalu saksi Mansyur Ndale mengatakan kepada Terdakwa bahwa semen dan seng ada. Kemudian Saksi Mansyur Ndale menanyakan kepada Terdakwa, mengenai jumlah seng dan semen yang dibutuhkan, dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Mansyur Ndale bahwa semen yang dibutuhkan sebanyak 492 (Empat Ratus sembilan Puluh dua) sak (bosowa) dan seng sebanyak 984 (sembilan Ratus Delapan Puluh Empat) lembar, lalu saksi Mansyur Ndale juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam kegiatan pengadaan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga, Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Swakelola, karena kegiatan ini membutuhkan proses yang cepat;

Bahwa setelah percakapan tersebut saksi Mansyur Ndale kemudian menawarkan kepada Terdakwa harga semen per sak Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg, sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat di Lokasi pengungsi di Hewuli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Margaretha Berjinta untuk melakukan pembayaran kepada saksi Mansyur Ndale sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Tahap pertama tanggal 23 April 2014	Rp	50.000.000,00
Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014	Rp	15.928.000,00
Total	Rp	65.928.000,00

Bahwa pembayaran sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Mansyur Ndale dilakukan di ruangan Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa, dengan tidak didukung oleh dokumen - dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;

Bahwa setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Ndale kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dari Haji Mawardi selaku Direktur CV. CELEBES dengan harga: Untuk seng ukuran 0,20 mm @Rp38.500 x 984 lembar Rp37.884.000,00; Untuk semen ukuran 40 kg @Rp52.000 x 492 sak Rp25.584.000,00 total Rp63.468.000,00;

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Mansyur Ndale hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Semen 476 sak X @ Rp52.000,00	Rp	24.752.000,00
Seng 954 lbr X @ Rp38.500,00	<u>Rp</u>	<u>36.729.000,00</u>
Total	Rp	61.481.000,00

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng.

Bahwa dari dana sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, telah digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Silvanus M. TIBO, S.H., M.SI untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur kepada Agustina Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dari pembayaran sejumlah tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
<i>Jumlah</i>				34.275.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya akan tetapi telah di tambah atau dilebihkan oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta. Berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama Desa Beru Kecamatan Alok Timur pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
	<i>Jumlah</i>			17.610.000,00

Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah di buat oleh Terdakwa tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Pengeluaran yang tidak didukung bukti Rp 12.403.500,00  
(Rp46.678.500,00 - Rp34.275.000,00)

Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya Rp 16.665.000,00  
(Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00)

Jumlah Rp 29.068.500,00

Bahwa disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada Agustina,Cs, dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah Terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada saksi Lusia Yetti Susanti pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) juga kepada saksi Lusia Yetti Susanti yang dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00, namun



pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Margaretha Berjinta juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pendukung adalah sebesar Rp23.884.400,00 terdiri dari:

Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
Taxi	Rp	500.000,00
Lumpsum (2 orang x 5 hari x Rp530.000,00)	Rp	5.300.000,00
Jumlah	Rp	23.884.400,00

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp25.000.000,00 – Rp23.884.400,00 = Rp1.115.600,00;

Bahwa dari dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli setelah diperuntukan untuk Pembayaran pengadaan Septic tank dan Closet sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), Pembelian Seng dan Semen sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Pembelian Paku sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga apabila dari jumlah penggunaan dana tersebut dijumlahkan masih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, yang disimpan secara pribadi di rumah saksi Margareta Berjinta (Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Margareta Berjinta selaku bendahara kemudian



berkonsultasi dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI., mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Lusya Yetti Susanti agar saksi Lusya Yetti Susanti menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi Margareta Berjinta, selanjutnya Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. memberitahu saksi Margaretha Berjinta bahwa saksi Lusya Yetti Susanti bersedia menandatangani kuitansi yang di buat oleh saksi Margareta Berjinta tersebut, setelah itu saksi Margareta Berjinta membuat 6 (enam) kuitansi sejumlah Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Margareta Berjinta kemudian menghubungi saksi Lusya Yetti Susanti untuk datang kerumahnya saksi Margareta Berjinta dan pada saat dirumahnya, saksi Margareta Berjinta menyodorkan 6 (enam) kuitansi senilai Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Lusya Yetti Susanti.

Bahwa 6 lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang ditandatangani oleh Lusya Yetti Susanti, dan telah ditandai lunas dibayar oleh Bendahara serta diketahui oleh Terdakwa, senilai Rp405.900.000,00 yang merupakan kuitansi fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	80.000.000,0
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	45.900.000,00
		Jumlah	405.900.000,00



Bahwa pada bulan Juli 2014 Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat datang ke Kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan permakanaan tahap II yang telah di kucurkan pihak BNPB ke BPBD Kabupaten Sikka termasuk penggunaan dan pertanggung jawaban dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah BNPB melihat pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya berupa kuitansi pembayaran, Tim BNPB kemudian menyatakan bahwa keenam kuitansi tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung;

Bahwa saksi Margareta Berjinta memberitahukan kepada Terdakwa jika 6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi Margareta Berjinta menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. kemudian menyarankan agar saksi Lusya Yetti Susanti merubah status UD. Centra Produksi Closet menjadi CV (*Commanditaire Vennootschap*), namun dalam perjalanannya CV yang akan dibuat oleh saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;

Bahwa perbuatan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Pasal 18 ayat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada ketentuan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa "Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

- Kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
- Rekapitulasi SPJ;
- Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;

Hal. 56 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
- Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa;
- Bukti-bukti lainnya yang sah”;

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa “Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir”.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti, telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00



	Jakarta			
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tanggal 6 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, MSi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH, MSi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp19.091.800,00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta



benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut subsidiair  
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT Nomor ---/BNPB/11/2013 dan Nomor BPBD.1870/263/XI/2013 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT Tahun 2013, tanggal 8 November 2013;
- 2) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor ---/DSP-103/DE-II/PNPB/11/2013 tanggal 8 November 2013 sebesar Rp1.764.430.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2013 sebesar Rp1.764.430.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 4) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT Nomor 47 E/BNPB/4/2014 Nomor BPBD.I.360/101.b/IV/2014 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi pada Masa Transisi Darurat Menunju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT tanggal 1 April 2014;
- 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/PNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2014, sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BPBD.360/81/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp6.495.500.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp6.495.500.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp6.426.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 10) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp6.426.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 11) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BPBD.360/DSP/BAST/VI/2014 tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BPBD.360/DSP/BAST/VI/2014 tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 13) Kuitansi Pembayaran Pembangunan Hunian bagi 36 (tiga puluh enam) Kepala Keluarga Pengungsi Rokatenda yang pindah dari wilayah Ropa Kabupaten Ende ke wilayah Kabupaten Sikka sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 14) Rekapitulasi Daftar Kebutuhan Penanganan Darurat Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende tertanggal 22 Agustus 2013;
- 15) Daftar Kebutuhan Barang dan Biaya Operasional Penanganan Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, untuk Bulan I, Bulan II dan Bulan III, tertanggal 23 Agustus 2013;
- 16) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Nomor Rekening 0317501237 Periode tanggal 14/11/2013 s/d. 31/12/2013;
- 17) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Nomor Rekening 0317501237 Periode tanggal 01/01/2014 s/d. 21/08/2014;
- 18) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Nomor Rekening 0317501237 Periode tanggal 01/01/2014 s/d. 21/08/2014;
- 19) 1 (satu) bundel Kuitansi yang disita dari Margareta Berjinta;
- 20) 1 (satu) bundel Kuitansi yang disita dari Lusia Yetti Susanti;

Hal. 60 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 April 2014;
- 22) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2014;
- 23) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kecamatan Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2014;
- 24) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2014;
- 25) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014;
- 26) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2014;

Hal. 61 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Surat Permohonan Revisi RAB Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dari Kepala BPBD Kabupaten Sikka kepada Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta, beserta lampirannya;
- 28) Surat Permohonan Revisi Kedua RAB Nomor B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, dari a.n Deputi Bidang Penanganan Darurat/Direktur Tanggap Darurat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Provinsi NTT beserta lampirannya;
- 29) Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, tertanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya;
- 30) Rekapitan Realisasi Penggunaan Bantuan DSP Pusat Tahap II Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014;
- 31) Surat Usulan Nama Pengelola Keuangan Dana Siap Pakai BNPB Nomor BPBD.I360/239/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 dari Bupati Sikka kepada Kepala BNPB RI cq. Sekretaris Utama BNPB RI di Jakarta;
- 32) SPPD Nomor 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 33) SPPD Nomor 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 34) SPPD Nomor 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 35) SPPD Nomor 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 36) SPPD Nomor 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker

Hal. 62 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 37) SPPD Nomor 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
  - 38) SPPD Nomor 935411F/133/109 tanggal 04-12-2013 perihal Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
  - 39) Dana Siap Pakai Kabupaten Sikka Tahun 2013 sampai dengan 2014;
  - 40) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013, Revisi ke 14 tanggal 13 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013;
  - 41) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 November 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013;
  - 42) Keputusan Bupati Sikka Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
  - 43) Keputusan Bupati Sikka Nomor 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
  - 44) Keputusan Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
  - 45) Keputusan Bupati Sikka Nomor 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
  - 46) Keputusan Bupati Sikka Nomor 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan

Hal. 63 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 47) Keputusan Bupati Sikka Nomor 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
  - 48) Keputusan Bupati Sikka Nomor 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
  - 49) Keputusan Bupati Sikka Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
  - 50) Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka;
  - 51) Keputusan Bupati Sikka Nomor 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;
  - 52) Keputusan Bupati Sikka Nomor 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
  - 53) Keputusan Bupati Sikka Nomor 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
  - 54) Keputusan Bupati Sikka Nomor 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung

Hal. 64 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun Anggaran 2013;
- 55) Keputusan Bupati Sikka Nomor 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;
- 56) Keputusan Bupati Sikka Nomor 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 57) Keputusan Bupati Sikka Nomor 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 58) Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 59) Keputusan Bupati Sikka Nomor 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 60) Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue;
- 61) Keputusan Bupati Sikka Nomor 346/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 62) Keputusan Bupati Sikka Nomor 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;

Hal. 65 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 64) Surat Pernyataan Bencana Nomor BPBD.I-360/163/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh Bupati Sikka;
- 65) Register Keputusan Bupati 2013;
- 66) Register Keputusan Bupati 2014;
- 67) Dokumen SK Bupati;
- 68) Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana, Nomor BPBD.I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 69) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013;
- 70) Tanggapan Dan Komitmen Terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT, tanggal 6 September 2013;
- 71) Berita Acara Exit Conference, tanggal 6 September 2014;
- 72) Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Antara Tim Audit dan BPBD Kabupaten Sikka, tanggal 6 September 2014;
- 73) Undangan Rapat Pembahasan Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015, Nomor Und.193 / IU / PW.02 / 10 /2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 74) Surat Perintah Tugas Nomor BPBD.360.1//XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Untuk Mengikuti Rapat Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 di Yogyakarta dari tanggal 4 s/d 7 November 2015;
- 75) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 24 Juni 2014 sesuai Daftar Pembayaran Terlampir, tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 76) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 25 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 77) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor

Hal. 66 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 26 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 78) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 27 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 79) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 28 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 80) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 29 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 81) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 30 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 82) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 83) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere-Denpasar dan Denpasar-Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Silvanus M. Tibo;
- 84) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere-Denpasar dan Denpasar-Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Margareta Berjinta;
- 85) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40D-A dengan Serial Nomor 9D068284C beserta Alat Cas merk Toshiba, Mouse merk Any-Linx dan Tas Laptop warna hitam merk Toshiba;
- 86) Uang sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian:
- 87) Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
  - 89) Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 90) Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 91) 1 (satu) bundel cek BNI dengan Nomor CG 403001 s/d CG 403025;
  - 92) Surat Tanda Registrasi Sanitarian, Nomor 191252112-0112208 tanggal 01 april 2012 atas nama Lusya Yetti Susanti;
  - 93) Keputusan Bupati Sikka Nomor UP.813.2/66/2002-D tanggal 15 Januari 2002 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti;
  - 94) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.12/59/2003-D tanggal 5 Maret 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Daerah menjadi Pegawai Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti;
  - 95) Cap dengan tulisan Sikka Peduli Sanitasi (SPS) Kabupaten Sikka; Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 95) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Margareta Berjinta dan Lusya Yetti Susanti (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 04/Pid-Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 2 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si tetap berada dalam tahanan;

Hal. 68 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menghukum Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH, M.Si untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp19.091.800,00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 2 ( dua ) tahun penjara;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT Nomor ---/BNPB/11/2013 dan Nomor BPBD.1870/263/XI/2013 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Untuk Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT Tahun 2013 tanggal 8 November 2013;
  - 2) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor ---/DSP-103/DE-II/PNPB/11/2013 tanggal 8 November 2013 sebesar Rp1.764.430.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 3) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2013 sebesar Rp1.764.430.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 4) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT Nomor 47 E/BNPB/4/2014 Nomor BPBD.I.360/101.b/IV/2014 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi pada Masa Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kab.Sikka Provinsi NTT tanggal 1 April 2014;
  - 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/PNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 69 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BPBD.360/81/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp6.495.500.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT sebesar Rp6.495.500.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp6.426.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 10) Kuitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT sebesar Rp6.426.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 11) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BPBD.360/DSP/BAST/VI/2014 tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BPBD.360/DSP./BAST/VI/2014 tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 13) Kuitansi Pembayaran Pembangunan Hunian bagi 36 (tiga puluh enam) Kepala Keluarga Pengungsi Rokatenda yang pindah dari wilayah Ropa Kabupaten Ende ke wilayah Kabupaten Sikka sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 14) Rekapitulasi Daftar Kebutuhan Penanganan Darurat Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende tertanggal 22 Agustus 2013;
- 15) Daftar Kebutuhan Barang dan Biaya Operasional Penanganan Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, untuk Bulan I, Bulan II dan Bulan III, tertanggal 23 Agustus 2013;

Hal. 70 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Nomor Rekening 0317501237 Periode tanggal 14/11/2013 s/d. 31/12/2013;
- 17) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening 0317501237 periode tanggal 01/01/2014 s/d. 21/08/2014;
- 18) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening 0317501237 Periode tanggal 01/01/2014 s/d. 21/08/2014;
- 19) 1 (satu) bundel Kuitansi yang disita dari Margareta Berjinta;
- 20) 1 (satu) bundel Kuitansi yang disita dari Lusya Yetti Susanti;
- 21) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yetti Susanti sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 April 2014;
- 22) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yetti Susanti sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2014;
- 23) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yetti Susanti sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2014;
- 24) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yetti Susanti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2014;
- 25) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di

Hal. 71 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014;
- 26) Kuitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2014;
- 27) Surat Permohonan Revisi RAB Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, dari Kepala BPBD Kabupaten Sikka kepada Sekretaris Utama BNPB RI di Jakarta, beserta lampirannya;
- 28) Surat Permohonan Revisi Kedua RAB Nomor B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari a.n Deputi Bidang Penanganan Darurat/Direktur Tanggap Darurat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Provinsi NTT, beserta lampirannya;
- 29) Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, tertanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya;
- 30) Rekap Realisasi Penggunaan Bantuan DSP Pusat Tahap II Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014;
- 31) Surat Usulan Nama Pengelola Keuangan Dana Siap Pakai BNPB Nomor BPBD.I360/239/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 dari Bupati Sikka kepada Kepala BNPB R.I cq. Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta;
- 32) SPPD Nomor 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 33) SPPD Nomor 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 34) SPPD Nomor 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk

Hal. 72 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 35)SPPD Nomor 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 36)SPPD Nomor 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 37)SPPD Nomor 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 38)SPPD Nomor 935411F/133/109 tanggal 04-12-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 39)Dana Siap Pakai Kabupaten Sikka Tahun 2013 sampai dengan 2014;
- 40)Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013, Revisi ke 14 tanggal 13 Desember 2013, beserta Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013;
- 41)Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 Nopember 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013;
- 42)Keputusan Bupati Sikka Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka; Keputusan Bupati Sikka Nomor 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;

Hal. 73 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43)Keputusan Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 44)Keputusan Bupati Sikka Nomor 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 45)Keputusan Bupati Sikka Nomor 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 46)Keputusan Bupati Sikka Nomor 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 47)Keputusan Bupati Sikka Nomor 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 48)Keputusan Bupati Sikka Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 49)Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, beserta lampiran;
- 50)Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka;
- 51)Keputusan Bupati Sikka Nomor 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;
- 52)Keputusan Bupati Sikka Nomor 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 53)Keputusan Bupati Sikka Nomor 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 54)Keputusan Bupati Sikka Nomor 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun Anggaran 2013;
- 55)Keputusan Bupati Sikka Nomor 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;
- 56)Keputusan Bupati Sikka Nomor 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 57)Keputusan Bupati Sikka Nomor 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 58)Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 59)Keputusan Bupati Sikka Nomor 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 60)Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014

Hal. 75 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue;
- 61)Keputusan Bupati Sikka Nomor 346/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 62)Keputusan Bupati Sikka Nomor 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 63)Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 64)Surat Pernyataan Bencana Nomor BPBD.I-360/163/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Sikka;
- 65)Register Keputusan Bupati 2013;
- 66)Register Keputusan Bupati 2014;
- 67)Dokumen SK Bupati;
- 68)Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana, Nomor BPBD.I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 69)Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013;
- 70)Tanggapan Dan Komitmen Terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT, tanggal 6 September 2013;
- 71)Berita Acara Exit Conference, tanggal 6 September 2014;
- 72)Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Antara Tim Audit dan BPBD Kabupaten Sikka, tanggal 6 September 2014;
- 73)Undangan Rapat Pembahasan Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015, Nomor Und.193 / IU / PW.02 / 10 /2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 74)Surat Perintah Tugas Nomor BPBD.360.1/ /XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Untuk Mengikuti Rapat Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 di Yogyakarta dari tanggal 4 s/d 7 November 2015;
- 75)Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor

Hal. 76 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 24 Juni 2014 sesuai Daftar Pembayaran Terlampir, tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 76) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 25 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 77) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 26 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 78) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 27 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 79) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 28 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 80) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 29 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 81) Kuitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 30 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 82) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere-Denpasar dan Denpasar-Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Silvanus M. Tibo;
  - 84) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere-Denpasar dan Denpasar-Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Margareta Berjinta;
  - 85) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40D-A dengan Serial No. 9D068284C beserta Alat Cas merk Toshiba, Mouse merk Any-Linx dan Tas Laptop warna hitam merk Toshiba;
  - 86) Uang sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian:
  - 87) Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) lembar;
  - 88) Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
  - 89) Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 90) Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 91) 1 (satu) bundel cek BNI dengan Nomor CG 403001 s/d CG 403025;
  - 92) Surat Tanda Registrasi Sanitarian, Nomor 191252112-0112208 tanggal 01 april 2012 atas nama Lusya Yetti Susanti;
  - 93) Keputusan Bupati Sikka Nomor UP.813.2/66/2002-D tanggal 15 Januari 2002 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti;
  - 94) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.12/59/2003-D tanggal 5 Maret 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Daerah menjadi Pegawai Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti;
  - 95) Cap dengan tulisan Sikka Peduli Sanitasi (SPS) Kab. Sikka.  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 19/PID-SUS-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan sebagai pengganti dari uang pengganti kerugian negara

Hal. 78 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibayar Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.Msi. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH, M.Si untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp19.091.800,00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana 1 (satu) tahun penjara;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. selebihnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 79 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juli 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juli 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas pada halaman 1 Memori Kasasi ini dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan Deraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sama halnya dengan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana mestinya;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PID-SUS TPK/2016/PT.KPG tanggal 23 Juni 2016 tepatnya pada halaman 117 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mengambil alih dan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding sehingga pertimbangan yang dijadikan acuan adalah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam merumuskan perbuatan Terdakwa sebagai “memperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Hal tersebut terlihat pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang) Nomor 04/PID-SUS TPK/2016/PN.KPG tanggal 02 Mei 2016 pada halaman 156 yang pada pokoknya menyatakan : “yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang atas nama korporasi, yang dalam hal ini bahwa pertambahan kekayaan tersebut bersumber dan kekayaan atau keuangan Negara. Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan seorang ahli hukum bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, PT. Titra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17)..dst. Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah pembayaran lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 81 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si dalam kegiatan pembangunan MCK tersebut adalah sebesar Rp19.091.800,00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Karena itu untuk pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini, perlu memperhatikan aspek signifikansi jumlah yang patut disebut sebagai jumlah memperkaya, sebagaimana misalnya yang dirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003) bahwa “Memperkaya diri secara tidak sah” dapat diartikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukan dengan sengaja perbuatan memperkaya diri, yaitu, peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si lebih tepat dan lebih adil dipertimbangkan selanjutnya sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”;

Bahwa pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan sub unsur lainnya yaitu unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang merupakan alternatif unsur dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal di satu sisi, dalam pertimbangannya pada halaman 166 yang membahas tentang Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, tefah dipertimbangkan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Pertama Primair dan dalam pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Pertama Subsidair tersebut di atas bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas BPBD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si dalam penggunaan dana anggaran sebesar Rp405.900000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata digunakan secara tidak sesuai dengan kewenangannya, dimana jumlah dana yang benar-

Hal. 82 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar digunakan untuk keperluan Pembangunan Sarana MCK untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda Kecamatan Alok Barat hanya sejumlah Rp118.278.400,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tetapi dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti fiktif seolah-olah benar penggunaan anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selisih dana anggaran yang dipertanggungjawabkan secara fiktif sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) adalah kelebihan pembayaran atas sepengetahuan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si kepada dan menguntungkan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan dan pemasangan jamban dan menguntungkan saksi Lusya Yetti Susanti sebesar Rp169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan semen dan seng dan yang menguntungkan saksi Mansyur Ndale sebesar Rp4.447.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran uang lauk pauk dan menguntungkan Agustina Cs. sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian paku dan menguntungkan Saksi Lusya Yetti Susanti sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran transport pengiriman material dan yang menguntungkan saksi Lusya Yetti Susanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas biaya perfolanan dinas ke Jakarta untuk dan yang menguntungkan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si sebesar Rp1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdapat sisa uang tunai yang disimpan secara pribadi oleh dan menguntungkan Saksi Margareta Berjinta sebesar Rp74.793.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim uraian fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan bahwa sebagai akibat dari

Hal. 83 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si karena jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas BPBD Kabupaten Sikka dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang menguntungkan Terdakwa dan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”;

Bahwa dengan melihat pada kedua pertimbangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang) terlihat adanya pertentangan pertimbangan yaitu disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa jumlah pembayaran lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si dalam kegiatan pembangunan MCK tersebut adalah sebesar Rp19.091.800,00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tidak signifikansi disebut sebagai unsur memperkaya diri sendiri tanpa mempertimbangkan sub unsur lainnya yaitu unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang jelas-jelas diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selisih dana anggaran yang dipertanggungjawabkan secara fiktif sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) adalah kelebihan pembayaran atas sepengetahuan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si kepada dan menguntungkan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan dan pemasangan jamban dan menguntungkan Saksi Lusya Yetti Susanti sebesar Rp169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan semen dan seng dan yang menguntungkan Saksi Mansyur Ndale sebesar Rp4.447.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran uang lauk pauk dan menguntungkan Agustina Cs. sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian paku dan menguntungkan Saksi Lusya Yetti Susanti sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran transport pengiriman material dan yang menguntungkan saksi Lusya Yetti Susanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas ke Jakarta untuk dan yang menguntungkan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H, M.Si sebesar Rp1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdapat sisa uang tunai yang disimpan secara pribadi oleh dan menguntungkan Saksi Margareta Berjinta sebesar Rp74.793.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa keadaan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diikuti pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. telah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” atau tidak maka Penuntut Umum akan menguraikan beberapa fakta hukum yang diperoleh dan fakta persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya erupsi Gunung Api Rokatenda dan telah pula ditetapkan status keadaan darurat yaitu dalam tenggang waktu 5 Maret 2013 sampai dengan 30 April 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPBD Kabupaten Ende maupun dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan BPBD Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar Rp16.342.860.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No	No dan Tanggal BAST	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I	5.625.000.000,00	BPBD Prov.



				NTT
		- Sektor perikanan dan pertanian	870.500.000,00	
2	DSP-103/DE-II/ BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permakanan tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE-II/ BNPB/03 /2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE-II/ BNPB/04 /2013 tanggal 1-4-2014	Permakanan tahap II	1.095.180.000,00	BNPB
5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6-2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah	16.342.860.000,00	

2. Bahwa benar dalam perjalanan di lokasi pengungsian, Terdakwa mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun Masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, oleh karena itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan juga selaku Kepala Bdan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI melalui Surat Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut Terdakwa mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli, kemudian Surat Terdakwa tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. Junjuna Tambunan, ME dengan surat Nomor B.0422/De.II/BNPB/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut :

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	HARGA SAT	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR:							
	Uang Lauk Pauk	2455	0/H	5.000	368.250.000	8103	5.000	405.180.000
	Air minum kemasan	4500	Dos	17.000	76.500.000	6	-	-
	Kid ware	150	Paket	1.000.000	150.000.000	0	-	-
	Family Kid	417	Paket	80.000	33.360.000	0	-	-
	Makanan tambahan	417	Paket	70.000	29.190.000	0	-	-
	Minyak tanah	3070	Liter	4.000	12.280.000	0	-	-
	Kayu bakaru/dapur	60	Paket	500.000	30.000.000	0	500.000	90.000.000
						180		
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH:							
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	450	Paket	50.000	22.500.000	0	-	-
	BBM kapal pengolah air laut	1	Paket	50.000.000	50.000.000	0	-	-
3.	KEBUTUHAN KESEHATAN:							
	Obat-obatan dan bahan habis pakai	1	Paket	-	-	0	-	-
	Makanan pendamping asi	500	Paket	-	-	0	-	-
4.	AKTIVASI POSKO:							
	ATK, penggandaan, sewa printer dan komputer	1	0/H	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000
	Uang lelah posko	1200	0/H	50.000	60.000.000	1200	50.000	60.000.000
	Uang lelah petugas kesehatan	150	0/H	50.000	7.500.000	0	-	-
	Uang lelah petugas awak	1500	0/H	50.000	75.000.000	0	-	-

Hal. 87 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kapal pengolah air laut	1950	0/H	50.000	97.500.000	1950	50.000	97.500.000
	Uang lelah TNI/Polri/SAR	1	Paket	25.000.000	25.000.000	0	-	-
	Uang lelah relawan							
	Uang lelah NGO							
5.	TRANSPORTASI:							
	BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr)	2400	Liter	6.500	15.600.000	2400	6.500	15.600.000
	Sewa truck/droping bantuan dan evakuasi	30	Hr	1.000.000	30.000.000	16	1.000.000	16.000.000
6.	PEMBANGUNAN MCK:							
	Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000	405.900.000
	JUMLAH				1.095.180.000			1.095.180.000

- Bahwa benar Dana Slap Pakai aari BNPB untuk kegiatan operasional dan permakanan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI 46 Cabang Maumere Nomor 0317501237 sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kahupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menunjuk saksi Lusya Yetti Susanti sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan kloset dan septik tank yaitu untuk pekerjaan paket Jamban (septik tank+closet) harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 paket jamban (kloset dan septictank) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si kemudian setuju untuk memesan closet kepada saksi Lusya Yetti Susanti berupa closet produksi saksi Lusya Yetti Susanti sendiri sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit (kloset dan septictank). Adapun Rencana Anggaran Biaya pekerjaan paket jamban (kloset dan septictank) yang saksi Lusya Yetti Susanti buat dan perlihatkan kepada terdakwa pada saat itu adalah:

No	Uraian	Volume	Sat.	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
----	--------	--------	------	--------------------	--------------



1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Closet	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK 246 Unit					184.500.000,00

5. Bahwa benar selanjutnya tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Terdakwa lalu memanggil saksi Margaretha Berjinta selaku Bendahara pembantu Pengeluaran Dana Sia Pakai (DSP) dan BNPB, guna melakukan pembayaran kepada saksi Lusia Yetti Susanti uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Waktu Pembayaran	Tempat pembayaran	Nilai pembayaran (Rp)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Terdakwa)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Terdakwa)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruang saksi	30.000.000,00



		Margaretha Berjinta	
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	13.000.000,00
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruang saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Rumah saksi Margaretha Berjinta	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

6. Bahwa benar semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Margaretha Berjinta tersebut, atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa pembayaran kepada saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHD) dan lainnya;
7. Bahwa benar atas pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Lusya Yetti Susanti hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa :
- Semen = 106 sak;
  - Klose: = 60 buah;
  - Kerikil 6 rit;
  - Pasir = 18 rit;
  - Peralon 3 dim = 29 batang;
  - Peralon 1 dim = 28 batang;
  - Elbow = 29 buah;
  - Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang;
  - Bambu = 12 batang;
  - Besi 6 mm = 25 batang;
  - Kawat Ikat 6 gulung;
  - Tee = 17 buah;
- dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah);



8. Bahwa benar untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Terdakwa menunjuk saksi Mansyur Ndale untuk mengadakan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing masing 40 Kg untuk 246 Kepala Keluarga yaitu dibutuhkan sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak (bosowa) dan seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar;
9. Bahwa benar saksi Mansyur Ndale menawarkan kepada Terdakwa harga semen per sak Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg, sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan kesepakatan bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat di Lokasi pengungsi di Hewuli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Margaretha Berjinta untuk melakukan pembayaran kepada saksi Mansyur Ndale sebesar Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Tahap pertama tanggal 23 April 2014 | Rp50.000.000,00 |
| - Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014      | Rp15.928.000,00 |
| Total                                 | Rp65.928.000,00 |
11. Bahwa benar pembayaran sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Mansyur Ndale atas sepengetahuan Terdakwa, dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;
12. Bahwa benar saksi Mansyur Ndale kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dan Haji Mawardi selaku Direktur CV. Celebes dengan harga:
- Untuk seng ukuran 0,20 mm @ Rp38.500 x 984 lembar = Rp37.884.000,00;
  - Untuk semen ukuran 40 kg @ Rp52.000 x 492 sak = Rp25.584.000,00;
  - TOTAL = Rp63.468.000,00;
- a. Bahwa benar dalam pelaksanaannya saksi Mansyur Ndale hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                 |    |               |
|---------------------------------|----|---------------|
| Semen 476 sak X @ Rp52.000,00 = | Rp | 24.752.000,00 |
|---------------------------------|----|---------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng 954 lbr X @ Rp38.500,00 =	Rp	36.729.000,00
Total =	Rp	61.481.000,00

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng;

- b. Bahwa benar dari dana sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, telah digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur kepada Agustina Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dari pembayaran sejumlah tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000.-
		Jumlah		34.275.000,00

Bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya akan tetapi telah di tambah atau dilebihkan oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, S.H., M.SI. bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta. Berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama Desa Beru Kecamatan Alok Timur pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:



No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
Jumlah				17.610.000,00

Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah di buat oleh Terdakwa tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Pengeluaran yang tidak didukung bukti Rp 12.403.500,00 (Rp46.678.500,00 - Rp34.275.000,00)

Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya Rp 16.665.000,00 (Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00 )

Jumlah Rp 29.068.500,00

- c. Bahwa benar disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada Agustina, Cs, dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi Margareta Berjinta atas perintah Terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Lusia Yetti Susanti pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga kepada saksi Lusia Yetti Susanti yang dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00, namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran dan yang hanya diakui oleh saksi Lusia Yetti Susanti hanya menerima pembayaran uang transport sejumlah Rp1.000.000,00 saja;



- d. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Margaretha Berjinta juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pendukung adalah sebesar Rp23.884.400,00 terdiri dari:

Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
Taxi	Rp	500.000,00
Lumpsum (2 orang x 5 hari x Rp530.000,00)	Rp	5.300.000,00
Jumlah	Rp	23.884.400,00

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp25.000.000,00 – Rp23.884.400,00 = Rp1.115.600,00;

- e. Bahwa benar dari dana sebesar Rp405.900.000,00 tersebut di atas masih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, yang disimpan secara pribadi di rumah saksi Margareta Berjinta (Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- f. Bahwa benar oleh karena penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Margareta Berjinta selaku bendahara kemudian berkonsultasi dengan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI., mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Lusya Yetti Susanti agar saksi Lusya Yetti Susanti menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi Margareta Berjinta, selanjutnya Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. memberitahu saksi Margaretha Berjinta bahwa saksi Lusya Yetti Susanti bersedia menandatangani kuitansi yang di buat oleh saksi Margareta Berjinta tersebut, setelah itu saksi Margareta Berjinta membuat 6 (enam) kuitansi sejumlah Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Margareta Berjinta kemudian menghubungi saksi Lusya Yetti Susanti untuk datang kerumahnya saksi Margareta Berjinta dan pada saat dirumahnya, saksi Margareta Berjinta menyodorkan 6 (enam) kuitansi senilai Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Lusya Yetti Susanti;



- g. Bahwa benar ke-6 lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang ditandatangani oleh Lusya Yetti Susanti, dan telah ditandai lunas dibayar oleh Bendahara serta diketahui oleh Terdakwa, senilai Rp405.900.000,00 yang merupakan kuitansi fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat.	80.000.000,0
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	45.900.000,00
		Jumlah	405.900.000,00

- h. Bahwa benar kemudia saksi Margareta Berjinta memberitahukan kepada Terdakwa jika ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi Margareta Berjinta menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI. kemudian menyarankan agar saksi Lusya Yetti Susanti merubah status UD. Centra Produksi Closet menjadi CV (*Commanditaire Vennootschap*), namun dalam perjalanannya CV yang akan dibuat oleh saksi Lusya Yetti Susanti tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;
- i. Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti, telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00



3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusia Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusia Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

- j. Bahwa benar sedangkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- k. Bahwa terhadap perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere dengan BPKP Perwakilan NTT yaitu hanya pada perhitungan Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale dengan argumentasi yuridis yaitu dan hash persidangan terungkap bahwa harga yang ditawarkan oleh saksi Mansyur Ndale kepada BPBD Kabupaten Sikka untuk pengadaan seng dan semen yaitu dengan jumlah dan harga sebagai berikut :
- a. Semen 492 sak x @ Rp. 54.000,00 = Rp26.568.000,00
- b. Seng 984 lbr x @ Rp40.000,00 = Rp39.360.000,00
- Total = Rp65.928.000,00
- Atau dengan kata lain bukan sebesar:
- a. Semen 492 sak X @ Rp52.000,00 = Rp25.584.000,00
- b. Seng 984 lbr X @ Rp38.500,00 = Rp37.884.000,00
- Total = Rp63.468.000,00
- Oleh karena nilai barga semen per sak sebesar Rp52.000,00 dan harga seng per lembar sebesar Rp38.500,00 tersebut merupakan harga beli saksi



Mansyur Ndale ke CV. Celebes atau dengan kata lain selisih antara penawaran harga oleh Mansyur Ndale kepada terdakwa dengan harga beli yang didapat oleh saksi Mansyur Ndale dan CV. Celebes adalah merupakan keuntungan dagang dan saksi Mansyur Ndale sehingga lebih tepat perhitungan atas kekurangan seng dan semen yang diadakan oleh saksi Mansyur Ndale dihitung dengan harga per sak semen sebesar Rp54.000,00 dan per lembar seng sebesar Rp40.000,00 atau dihitung berdasarkan harga penawaran saksi Mansyur Ndale kepada Terdakwa;

- I. Bahwa dan beberapa alokasi anggaran dana slap pakai untuk kegiatan pembangunan 246 MCK tersebut yang tidak sesuai dengan tertib pengelolaan anggaran sebagaimana yang di atur dalam berbagai peraturan yaitu :
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomon 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana dan;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Telah memperkaya diri Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si sendiri dan orang lain yaitu :

- a. Memperkaya diri Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka bersama-sama dengan saksi Margareta Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Wilayah Badan



Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan selaku bendahara bantuan dana siap pakai pos APBN (BNPB) TA 2013 pos bantuan dana siap pakai untuk penanganan pengungsi akibat erupsi gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka dan dana bantuan pihak ke tiga atas pengeluaran dana MCK tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (pembayaran fiktif) yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	112.977.600,00	0,00	112.977.600,00

oleh karena pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (pembayaran fiktif) tersebut di atas adalah merupakan perbuatan mereka berdua yaitu Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 dan Margareta Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku bendahara bantuan dana siap pakai pos APBN (BNPB) TA 2013 pos bantuan dana siap pakai untuk penanganan pengungsi akibat erupsi gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka dan



dana bantuan pihak ke tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 maka telah memperkaya mereka sebesar Rp112.977.600,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang secara hukum harus mereka pertanggungjawabkan secara tanggung renteng oleh karena pengeluaran atas keuangan negara tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah merupakan kerjasama perbuatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi dan mereka berdua dalam pengelolaan Dana Siap Pakai untuk alokasi pembangunan MCK;

- b. Memperkaya Lusya Yetti Susanti sebesar Rp169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atas pembayaran pengadaan/pemasangan jamban yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan (pembayaran fiktif) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran untuk biaya pengiriman material yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran;

Sedangkan dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Margareta Berjinta dan saksi Lusya Yetti Susanti, telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp285.238.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah menguntungkan saksi Mansyur Ndale sebesar Rp2.064.000,00 (dua juta enam puluh empat ribu rupiah) atas kelebihan pembayaran untuk pengadaan seng dan semen;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat pihak-pihak yang bertambah kekayaannya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. yaitu sebagaimana terurai tersebut di atas;

Bahwa terkait nominal uang yang tidak signifikan untuk memperkaya orang lain maka berdasarkan beberapa doktrin terkait unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebagai berikut :

- Prof. Andi Hmzah, S.H, (Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95) menyatakan, penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dan penghasilan yang telah diperolehnya;



- Sementara itu, W.J.S. Poerwadarminta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Tahun 1983, halaman 453) memberikan pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya);
- R. Wiyono, SH (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 40) menyatakan “perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai “memperkaya diri sendiri”, karena pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya Masih R. Wiyono, SH (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Edisi Kedua Cetakan Kedua, 2009, hal. 40) menyatakan yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;
- Menurut Darwan Prinst dalam Bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 31 yang menyebutkan bahwa “bahwa memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa ‘memperkaya orang lain” berarti akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selama dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda, sedang memperkaya suatu korporasi”. maka yang memperoleh tambahan kekayaan, atau keuntungan sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yakni kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi balk merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;
- Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 17 yang menyebutkan bahwa “pada dasarnya maksud memperkaya dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta



perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya”;

- Sedangkan dalam praktik peradilan, penerapan unsur ini pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat kita lihat dan beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 577K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya Alias Ng Kim Hoa;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa R.S.Natalegawa;

Bahwa mencermati doktrin-doktrin di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah nominal dan uang yang diterima sama sekali bukan merupakan suatu ukuran untuk menentukan apakah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti atau tidak;

Bahwa dengan menghubungkan antara doktrin-doktrin di atas dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. bersama-sama dengan Margareta Berjinta dan Lusya Yetti Susanti telah memperkaya diri Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si sendiri dan orang lain sebagaimana terurai pada halaman 59 tersebut di atas;

Bahwa dari uraian di atas maka menjadi terang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si. bersama-sama dengan Margareta Berjinta dan Lusya Yetti Susanti telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sama halnya dengan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tanpa mengurangi rasa hormat kepada *Judex Facti* Tingkat Kedua dan *Judex Facti* Tingkat Pertama setelah mempelajari dengan seksama segala isi dan pertimbangan putusan *Judex Facti*, berpandangan bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili belum atau tidak melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, belum menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan melampaui batas tugas dan kewenangan hakim;

BAB I:

Pendahuluan:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding Pemohon Kasasi dan Nota Pembelaan Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam konsiderans menimbang yang terbaca dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG tanggal 2 Mei 2016, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa dakwaan primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Pertama Primair perkara ini tidak terbukti secara sah meyakinkan dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI;
- Menimbang, bahwa karena salah satu unsure Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa karena sebab itu maka Memori Kasasi ini hanya akan menguraikan dakwaan subsidair dan tidak menguraikan dakwaan Primair.

Hal. 102 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan subsidair sesuai Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013; bersama dengan saksi Margareta Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku bendahara bantuan Dana Siap Pakai pos APBN TA 2013 pos bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan Pengungsi akibat erupsi Gunungapi Rokatenda di Kabupaten Sikka dan Dana Bantuan Pihak ke tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013, dan SAKSI Lusia Yetti Susanti selaku pelaksana pekerjaan pengadaan paket jamban (closet dan septi tank) di lokasi rumah pengungsi di Hewuli Kecamatan Alok Barat pada tahun 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 103 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tersebut melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Bahwa unsur atau syarat dari dakwaan subsidair pada Surat Dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

BAB II:

Unsur “Setiap orang”:

Unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukanlah bestanddeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti;

Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan penyimpangan yang dilakukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Sarana MCK, karena tanggung jawab Kepala Pelaksana hanya bersifat pada terlaksananya program tetapi tidak menyentuh pada pengelolaan keuangan Negara pada kegiatan dimaksud yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab hukum Kontraktor Pelaksana;

Bahwa, Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sebagai orang yang taat hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan PP Nomor 53 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tugas dan kewenangannya yang hanya mencakup

Hal. 104 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada program dan tindakan yang bersifat administratif selaku pengendali program dalam satu kesatuan perangkat kerja aparatur Negara. Oleh karena itu, penempatan Terdakwa dalam kasus ini tidaklah beralasan dan tidaklah berdasar, dimana Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi hanya dijadikan sebagai alat untuk melempar kesalahan dari Penuntut Umum (magnus ministra) sehingga asas equality before the law tidak dapat ditegakkan dengan adanya diskriminasi dari Penuntut Umum untuk memaksakan perkara ini ke dalam persidangan;

Bahwa dengan menempatkan Silvanus Marianus Tibo, S.H. M.Si sebagai Terdakwa bukanlah sifat yang berjiwa besar dari Penuntut Umum dengan tanpa terlebih dahulu memproses hukum Pihak CV Sikka Peduli Sanitasi dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai pada BPBD Kabupaten Sikka, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dan sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Negara untuk menyimpan dan mengeluarkan uang Negara sesuai prosedur yang berlaku. Atas dasar itulah Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa di dalam teori hukum pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (bestandeelen), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan.

Bahwa oleh karena delik-delik di atas dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang maka Penuntut Umum harus mencantulkannya di dalam Surat Dakwaan dan oleh karenanya harus membuktikannya;

Bahwa dari rumusan delik di atas dapat terlihat bahwa delik ini bersifat delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang (actus reus) yaitu pada unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", sekaligus juga delik materil yang menekankan pada akibat yang tidak dikehendaki yaitu unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", di mana harus dibuktikan kedua-duanya;

Bahwa dari rumusan delik, dapat terlihat adanya unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang juga harus dibuktikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur melawan hukum walaupun secara eksplisit tidak tercantum dari rumusan delik ini, namun maknanya inheren pada rumusan delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa jika dilihat dari rumusan delik pada unsur melawan hukum dapat diketahui unsur ini merupakan delik *commissionis* atau delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, bukan delik *ommissionis* atau delik tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan;

Bahwa dengan uraian di atas jelas bahwa semua unsur pada rumusan delik harus dicantumkan di dalam Surat Dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Bahwa hal ini sesuai dengan asas-asas hukum pidana terutama asas legalitas dengan adagium: “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*”, sebagaimana terdapat di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1): “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”;

Selanjutnya sesuai dengan asas konstitusional sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945:

1. UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;
2. UUD 1945 pasal 28 I ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Bahwa asas legalitas ini dirumuskan oleh *Anselm von Feuerbach dalam teori “vom psychologischen zwang (paksaan psikologis)”* di mana adagium “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*” mengandung tiga prinsip dasar:

1. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang)
2. *Nulla poena sine crime* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)
3. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada);

Hal. 106 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang; Bahwa Prof. Moeljatno S.H. sesuai pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*), sejalan dengan pandangan Simons bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur perbuatan (*actus reus*), sedangkan unsur subjektif yaitu unsur kesalahan manusia (*mens rea*);

Bahwa baik unsur objektif yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) maupun unsur subjektif yaitu kesalahan manusia (*mens rea*) harus dibuktikan semuanya sebagaimana teori, "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*", atau dikatakan sebagai "*An act does not make a person guilty unless his mind is guilty*", yaitu bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali memang ada niat jahat pada maksud pikirannya;

Bahwa dengan uraian di atas jelas bahwa semua unsur pada rumusan delik pada dakwaan Subsidair harus dibuktikan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya pada diri Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan sebelum hakim menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah;

Bahwa dalam hal pembuktian Hakim harus mengacu pada ketentuan KUHAP Pasal 183 yaitu:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Sedangkan KUHAP pasal 191 ayat (2) menyatakan:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Maka jelaslah bahwa unsur-unsur pada rumusan delik pada dakwaan subsidair harus dibuktikan semuanya termasuk unsur bahwa ada perbuatan yang salah yang juga merupakan suatu tindakan pidana, dan unsur bahwa Terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana, dan bahwa kesalahan ini harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dapat



memberikan keyakinan kepada hakim sebelum hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, telah mempertimbangkan bahwa ada unsur pada delik dakwaan subsidair terutama unsur subjektif atau kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” jelas-jelas tidak dibuktikan, tidak ada alat bukti yang sah dan tidak terbukti di dalam perkara ini, namun dalam konsiderans Mengadili; tertulis sebagai berikut :

1. pada point (4) empat :

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI oleh karena itu dengan pidana penjara selama (3) tiga tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

2. point ke 7 (tujuh) :

“Menghukum Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu ) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 2 (dua) tahun penjara”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua juga telah keliru memberikan kesimpulan pada Amar putusan yang berbunyi :”Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan sebagai pengganti dari uang pengganti kerugian Negara yang tidak dibayar Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI “.....dst;

Bahwa Terdakwa /Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak mempunyai niat sedikitpun untuk tidak membayar uang pengganti kerugian Negara. Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah subyek hukum yang tahu dan mengerti tentang hukum dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Terdakwa/Pemohon Kasasi / Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada perkara *a quo* Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi justru mempersoalkan dari mana asal-usul/lahirnya angka Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Oleh karena dalam Laporan Hasil Temuan Investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT tentang Kerugian Keuangan Negara, tidak ditemukan angka Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan nama Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.Si.;

Bahwa oleh karena tidak jelasnya asal-usul/lahirnya angka Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) maka Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi menunggu sampai Terdakwa / Pemohon Banding/Pemohon Kasasi mendapat Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa justru yang menjadi polemic yang sangat heboh antara Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Ahli dari BPKP Perwakilan NTT dalam persidangan Saksi Ahli yakni ketika Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ahli dari BPKP Perwakilan NTT sebagai berikut :” Saudara Ahli, anda telah melakukan Audit Investigasi tentang Kerugian Negara yang dibuat oleh saya (Terdakwa) ; “Berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus duduk di kursi pesakitan ini”? Pertanyaan ini justru tidak bisa dijawab secara detail oleh Ahli tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi langsung menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulannya.

Seperti tertera dalam table di bawah ini;

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 seperti termuat dalam Surat Tuntutan berikut ini:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar/Fiktif (Rp)	Pajak yang telah disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengadaan/Pemasangan Jamban kepada Lusia Yetty Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00



	seng kepada Mansyur Ndale			
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500	0,00	29.068.500
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetty Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman Material kepada Lusya Yrtti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

Bahwa oleh karena tidak terbuktinya bahwa Terdakwa melakukan kerugian keuangan Negara, maka sangat benar dan logis *Judex Facti* Tingkat Pertama mengambil kesimpulan seperti yang tertulis dalam Amar Putusan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang melalui amar Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Kpg telah menyatakan bahwa Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang melalui amar Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Kpg telah Membebaskan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;

Putusan ini adalah sangat tepat dan penuh dengan hati nurani. Keputusan yang seperti ini sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di negeri Republik Indonesia yang tercinta ini;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengadili juga tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana (korupsi) yaitu berupa tindakan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Selanjutnya bahwa KUHAP Pasal 182 ayat 4 menyatakan bahwa:



“Musyawarah majelis hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Namun demikian *Judex Facti* Tingkat Kedua dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengadili juga tidak sepenuhnya berpedoman pada Surat Dakwaan;

Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa Pemohon Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan Nota Pembelaan yang berisi alasan dan dasar bahwa unsur-unsur pada rumusan delik dakwaan subsidair tidak terbukti pada Pemohon Kasasi, namun hal ini tidak atau kurang diperhatikan dengan seksama di dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa menyampaikan dasar dan alasan yang jelas kepada Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Kedua sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Kedua menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua salah dalam cara mengadili karena belum atau tidak cukup memperhatikan fakta hukum dan fakta yuridis yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada Nota Pembelaan dan Memori Banding Pribadi Pemohon Kasasi tanpa menyampaikan dasar dan alasan kepada Pemohon Kasasi;

Di dalam Memori Kasasi ini, yang Pemohon Kasasi maksudkan dengan *Judex Facti* adalah *Judex Facti* Tingkat Kedua yang telah mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sedangkan yang Pemohon Kasasi maksudkan sebagai *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuat pertimbangan di dalam Surat Putusannya dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah *Judex Facti* Tingkat Kedua ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan sendiri;

Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan bahwa *Judex Facti* salah dalam cara mengadili karena mengabaikan fakta hukum dan fakta yuridis bahwa yang dianggap *Judex Facti* sebagai kerugian sebenarnya bukan merupakan suatu



kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT pada tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 seperti yang tertuang dalam Tabel dari Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT tersebut. Dalam Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT tersebut tidak ditemukan nama dan besarnya dana kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI. Dan Laporan tersebut sudah bersifat pasti, final dan mengikat;

### BAB III

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Ad.1: *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidak cukup mempertimbangkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini tidak diuraikan pada Surat Dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam Surat Tuntutan. Di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, unsur yang diuraikan dan coba dibuktikan oleh Penuntut Umum hanyalah unsur materiil atau akibat yaitu “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak dibuktikan. Penuntut umum berasumsi bahwa jika delik materiil ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kesalahan manusia tersebut juga pasti terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum dengan cara berasumsi seperti ini ini nyata-nyata tidak logis secara hukum dan menyimpang dari teori Hukum Pidana;

Bahwa dengan tidak adanya uraian pada Surat Dakwaan mengenai unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini maka Surat Dakwaan menjadi tidak lengkap, tidak jelas atau kabur sehingga batal demi hukum (*null and void*) artinya sejak semula tidak ada Surat Dakwaan;

Bahwa nyata-nyata di depan persidangan, fakta perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap mempunyai niat jahat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut tidak pernah digali dan diperiksa di dalam pemeriksaan saksi-saksi, saksi-saksi ahli dan bukti-bukti lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nyata-nyata di dalam Surat Tuntutan tidak ada satupun alat bukti yang sah yang menguraikan dan membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi” pada perkara ini;

Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi;

Ad. 2: *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru menggabungkan unsur “dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ke dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan hanya membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” saja namun menyatakan kedua unsur tersebut telah terbukti pada diri Pemohon Kasasi;

Bahwa Dakwaan Subsidair sesuai Surat Dakwaan berbunyi demikian:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Bahwa berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 ini, dapat diketahui unsur-unsur delik inti dakwaan ini yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa rumusan unsur-unsur delik inti seperti di atas tersebut adalah sama seperti yang ada pada Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Nota Pembelaan;

Hal. 113 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 162 menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI tidak terbukti melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
3. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama melanjutkan dengan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsurnya secara berurutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru karena:

- a. Telah mengabaikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konsiderans “Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Pertama Primair perkara ini tidak terbukti secara sah meyakinkan dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI;
- b. memeriksa dan mengadili tidak berpedoman pada Surat Dakwaan;
- c. memberikan bantuan kepada Penuntut Umum dengan usaha memperbaiki Surat Dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru dengan hanya membuktikan unsur objektif perbuatan (*actus reus*) “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” namun berasumsi bahwa unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan sendirinya ikut terbukti pada diri Pemohon Kasasi. Cara berasumsi seperti ini tidak logis secara hukum dan menyimpang dari teori pidana yaitu asas legalitas atau “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*”;

Bahwa di dalam teori Hukum Pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (*bestandeelen*), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Bahwa oleh karena delik ini dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang dan Surat Dakwaan maka Penuntut Umum harus membuktikannya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP Pasal 183 yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” untuk menyatakan unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 3: *Judex Facti* telah nyata-nyata keliru karena menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti pada diri Pemohon Kasasi tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 182, 183 dan 184 KUHAP;

Bahwa unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini tidak diuraikan pada Surat Dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam Surat Tuntutan. Di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, unsur yang diuraikan dan coba dibuktikan oleh Penuntut Umum hanyalah unsur materiil atau akibat yaitu “yang dapat

Hal. 115 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Namun unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" pada diri Pemohon Kasasi tidak dibuktikan. Hal ini nyata-nyata tidak logis secara hukum dan menyimpang dari teori Hukum Pidana;

Ad. 4: *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan kalimat "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" berarti harus memaknai kata "tujuan" maka maksud dari unsur ini harus diberi pengertian sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu *willens en wetens* (dikehendaki dan mengetahui). Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama / maksud dari si pelaku, serta si pelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka akan timbul suatu akibat atau maksud yang si pelaku kehendaki;

Sedangkan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya;

Karena rumusan pasal ini juga mengandung delik materiil maka harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan sengaja ini dengan akibatnya yaitu "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Dengan perkataan lain menguntungkan berarti menjadikan seseorang menjadi kaya atau seseorang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminto, diterbitkan Balai Pustaka 1989;

Unsur "menguntungkan diri" dapat dibuktikan dengan dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal ini, juga dapat dibuktikan dengan bertambahnya kekayaan pelaku korupsi secara pasti dan kongkrit sesudah perbuatan korupsi dilakukan;

Bahwa pada kenyataannya di dalam fakta hukum persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang sah sesuai KUHAP, yang telah membuktikan tentang adanya pertambahan harta kekayaan secara pasti dan kongkrit dari Pemohon



Banding/Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi atau setelah kejahatan korupsi dilakukan. Bahwa Penuntut Umum hanya menguraikan adanya kekurangan prestasi pekerjaan saksi Lusya Yetty Susanti selaku Kontraktor Pelaksana dibandingkan uang prestasi pekerjaan yang telah diterima saksi Lusya Yetty Susanti selaku Kontraktor Pelaksana. Penuntut umum ini tidak membuktikan adanya penambahan kekayaan yang pasti pada diri Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.Si selaku PPK / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sebesar Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi;

Ad.5: *Judex Facti* telah keliru dalam cara mengadili atau menerapkan hukum dengan berkesimpulan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi pada peristiwa Saksi Lusya Yetty Susanti yang tidak melaksanakan “kepercayaan” yang diberikan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka yang mana pada situasi saat itu adalah Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunungapi Rokatenda di Palue Kabupaten Sikka;

Bahwa cara mengadili ini menyimpang dari asas legalitas “nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali”. Bahwa di dalam teori Hukum Pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (*bestandeelen*), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Bahwa oleh karena delik ini dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang dan Surat Dakwaan maka Penuntut Umum harus membuktikannya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP Pasal 183 yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” untuk menyatakan unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapan anggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, Sekretaris Kabinet di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 24 Agustus 2015 telah menyepakati 5 (lima) hal yang perlu ditindaklanjuti oleh para Gubernur, Kapolda dan Kajati untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Kepala Daerah dan aparatnya yang menjadi PPK yaitu (Bukti Tambahan 1) di antaranya:

- a. Point (9) : Presiden telah memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk tidak mengkriminalkan kebijakan dan memasukan diskresi kewenangan ke dalam ranah pidana. (Lampiran halaman (3));
- b. Point (10) : Presiden meminta kepada gubernur, kapolda, dan kajati untuk melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pasal 2 dan 3 yang mencantumkan kata “dapat merugikan keuangan Negara “ agar jangan “dikaretkan”. (lampiran halaman (3) dan (4));
- c. Point (13) :Presiden mempersilahkan penegak hukum untuk menangkap orang yang melakukan korupsi atau sudah jelas mengambil uang Negara, tetapi jangan mencari-cari kesalahan, apabila belum terbukti melakukan korupsi. (lampiran halaman (4));
- d. Point (15) : “Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi dan membangun Indonesia yang bersih. Akan tetapi tidak dengan cara memenjarakan orang sebanyak mungkin. Sebab system hukum bukanlah bertujuan untuk membuat banyak orang masuk penjara. Sistem hukum modern adalah system yang memiliki sifat fasilitatif dan preventif”. (lampiran halaman (4));
- e. Tanggapan dan arahan Presiden Republik Indonesia (terlampir) dalam Rapat Koordinasi Presiden dengan Para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, sebagai berikut :  
(Point 2) : “Hukum bukan ditujukan untuk menghukum, tetapi untuk menyejahterakan dan kemakmuran rakyat. Presiden menegaskan agar jangan sampai ada lagi pihak yang mencari-cari kesalahan”. (Lampiran halaman 17 dan 18);

Bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur “telah membangkang” terhadap Arahan dan Petunjuk

Hal. 118 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Presiden dengan Para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor; karena dalam Surat Pengantar Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor :R-211/Seskab/IX/2015, dengan perihal Risalah Rapat Koordinasi Presiden dengan Para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia, Presiden memerintahkan agar segera ditindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi tersebut (terlampir);

Juga dalam Rapat Koordinasi Presiden dengan Para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden juga menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Kebijakan atau diskresi kewenangan jangan ada yang sampai dipidanakan, karena kesalahan dalam tindakan administratif yang menilai adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Tindakan-tindakan administrasi pemerintahan terbuka untuk dituntut secara perdata dan tidak harus langsung dituntut secara pidana;
3. Aparat penegak hukum agar melihat kerugian negara harus konkret, artinya pelaku benar-benar berniat untuk mengambil atau mencuri uang negara yang ada di APBN, APBD ataupun BUMN, baru dapat dikategorikan sebagai tindakan “merugikan negara”;

Bahwa sesuai Fakta Hukum Persidangan Pemohon Kasasi sebagai PPK terbukti tidak punya motivasi atau niat untuk “secara sengaja dengan maksud” berupaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara, tetapi semata-mata hanya untuk menguntungkan kepentingan umum.

Bahwa dakwaan dan tuntutan oleh penuntut Umum mestinya diberikan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran atas nama Margareta Berjinta dan Kontraktor Pelaksana atas nama Lusya Yetty Susanti, karena keduanya telah nyata-nyata dan terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya kerugian negara yang nyata/konkrit (sesuai Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT pada tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 seperti yang tertuang dalam Tabel dari Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT tersebut. Oleh karena itu Pemohon Kasasi memenuhi syarat sebagai orang yang harus mendapat perlindungan kepastian hukum berupa tidak dipidana oleh penegak hukum;

BAB IV:



Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Ad. 1: *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak berpedoman pada Surat Dakwan;

Bahwa KUHAP Pasal 182 ayat 4 menyatakan bahwa, “musyawarah majelis hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Ini sesuai dengan asas “kepastian sumber asal”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada kesimpulan “Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dalam menguraikan tentang fakta perbuatan Terdakwa yang disangka merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak berpedoman pada Surat Dakwaan sehingga tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan KUHAP pasal 182 ayat 4 dan tidak sesuai dengan asas “kepastian sumber asal”;

Bahwa sejak penyelidikan sampai dengan putusan hakim, Penuntut Umum maupun Majelis tidak pernah menunjukkan bukti yang otentik bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan / tindak pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dengan bertindak selaku penuntut umum atau setidaknya membantu penuntut umum memperbaiki uraian surat dakwaan pada uraian tentang “fakta perbuatan Terdakwa yang disangka merupakan pelanggaran hukum pidana korupsi, dan unsur yuridis pelanggaran hukum pidana korupsi yang disangka dilanggar”;



Bahwa selain tidak menerapkan aturan sesuai KUHP pasal 182 ayat 4 dan asas “kepastian sumber asal” hal ini melanggar hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dan mendapat perlakuan yang adil;

Ad.2: *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi;

Bahwa unsur melawan hukum walaupun secara eksplisit tidak tercantum dari rumusan delik ini, namun maknanya inheren pada rumusan delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa jika dilihat dari rumusan delik pada unsur melawan hukum dapat diketahui unsur ini merupakan delik *commisions* atau delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, bukan delik *ommision* atau delik tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan;

Bahwa kata “atau” mempunyai pengertian alternatif sehingga unsur ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau
- b. menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau
- c. menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Ad. 1: Karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa memang benar Pemohon Kasasi ditunjuk oleh Pengguna Anggaran yakni Sekretaris Utama BNPB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui suatu Surat Keputusan Resmi dan juga benar bahwa Pemohon Kasasi ditunjuk oleh Bupati Sikka sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sikka dengan surat Keputusan Bupati;

Ad. 2: Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebab akibatnya antara “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” dengan frase “karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” pelaku tidak akan mempunyai “kesempatan” yang bisa disalahgunakan, dan bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” perbuatan



pelaku dalam “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” tidak akan mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pihak yang menerima gaji dari Negara;
2. Pelaku mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih dibandingkan pegawai negeri lain yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan;
3. Karena adanya kedua hal tersebut di atas, maka perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” tidak dapat dikategorikan dapat mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga bukan merupakan perbuatan korupsi;
4. Jika perbuatan “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” ini dilakukan oleh perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi;

Ad. 3: menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebab akibatnya antara “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” dengan frase “karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” pelaku tidak akan menguasai “sarana” milik negara yang bisa disalahgunakan, dan bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” tidak akan mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pihak yang menerima gaji dari Negara;
2. Pelaku mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sehingga mendapatkan penguasaan atas sarana milik negara yang lebih dibandingkan pegawai negeri lain yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan;
3. Karena adanya kedua hal tersebut di atas, maka perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” tidak dapat dikategorikan



dapat mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga bukan merupakan perbuatan korupsi;

4. Jika perbuatan “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” ini dilakukan oleh perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi;

Ad. 4: menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebab akibatnya antara “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” dengan frase “karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” pelaku tidak akan mempunyai “kewenangan” hukum publik tertentu yang bisa disalahgunakan, dan bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” tidak akan mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pihak yang menerima gaji dari Negara;
2. Pelaku mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sehingga mendapatkan kewenangan yang lebih dibandingkan pegawai negeri lain yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan;
3. Karena adanya kedua hal tersebut di atas, maka perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” tidak dapat dikategorikan dapat mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga bukan merupakan perbuatan korupsi;
4. Jika perbuatan “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” ini dilakukan oleh perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi;

Bahwa kewenangan hukum publik hanya dapat diperoleh melalui suatu peraturan perundangan yang memberi kewenangan yang bersifat atributif atau kewenangan delegatif;

Ad.5: Pengertian menyalahgunakan kewenangan;



Bahwa sebagaimana pengertian istilah “melawan hukum” yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “*Onrechtmatigedaad*” (Pasal 1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) pada kasus Lindebaum Cohen; maka pengertian istilah “menyalahgunakan wewenang” diadopsi dari hukum administrasi negara. Oleh karena itu, untuk memahami sungguh-sungguh bunyi Pasal 3 dan Pasal 12 e, harus dicari makna sebenarnya di dalam hukum administrasi negara karena hukum pidana tidak dapat menjelaskan secara lengkap pengertian istilah tersebut di atas;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No: 977 K/PID/2004 dikatakan bahwa karena pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana mempunyai otonomi untuk mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya sesuai ajaran *De Autonomie van het Materiele Strafrecht*;

Bahwa ajaran tentang “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*”;

Bahwa pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;



3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bahwa pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Administrasi Negara menurut pandangan SF. Marbun (2004:47) bahwa:

“Menurut hukum administrasi pengertian “kewenangan” (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” (*competence, bevoegheid*), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu”;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6: “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”;

Bahwa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) hanya mungkin dilakukan oleh organ pemerintahan atau pejabat administrasi negara yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi atau kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang dan delegasi atau kewenangan yang dilimpahkan;

Bahwa Penuntut Umum nyata-nyata keliru mengambil pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak berdasarkan maksud pembuat undang-undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*”;

Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti diri Pemohon Kasasi sesuai yang diatur oleh KUHAP Pasal 183;

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi;



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama nyata-nyata keliru mengambil pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak berdasarkan maksud pembuat undang-undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor", yaitu "telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*";

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak membuktikan bahwa fakta hukum di atas adalah suatu perbuatan melanggar hukum pidana;

Bahwa masalah administrasi, tanpa ada kerugian negara yang nyata, dan tanpa ada niat jahat untuk melakukan korupsi, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan tidak merugikan kepentingan umum tidak boleh dipidana;

Ad.6: *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya karena mengabaikan fakta bahwa seharusnya perkara ini harus terlebih dahulu diselesaikan melalui administrasi pemerintahan bukan melalui pengadilan tindak pidana korupsi;

Sesuai peraturan perundangan, seandainya ada pertimbangan Pemohon Kasasi yang diduga tidak tepat dan menyebabkan potensi kerugian negara seharusnya terlebih dahulu harus diselesaikan secara internal melalui mekanisme administrasi pemerintahan, tidak langsung diadili pada pengadilan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur oleh:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
Pasal 20 ayat (4): Jika hasil pengawasan Aparat Intern Pemerintah ditemukan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
Pasal 61 ayat 1: Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;  
Pasal 59 ayat 3: Setiap pimpinan kementerian negara / lembaga / kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara / lembaga / satuan



kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun;

Pasal 61 ayat 2: Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud;

Pasal 63: Pengenaan ganti kerugian negara / daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah;

3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Pasal 23 ayat (1): Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota / direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara / daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud;

4. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Pasal 54 ayat (1): Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi; Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapan anggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, Sekretaris Kabinet di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 24 Agustus 2015 telah menyepakati 5 (lima) hal yang perlu ditindaklanjuti oleh para Gubernur, Kapolda dan Kajati untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Kepala Daerah dan aparatnya yang menjadi PPK (Bukti Tambahan 1) di antaranya yaitu:

1. Kebijakan atau diskresi kewenangan jangan ada yang sampai dipidanakan, karena kesalahan dalam tindakan administratif yang menilai adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Tindakan-tindakan administrasi pemerintahan terbuka untuk dituntut secara perdata dan tidak harus langsung dituntut secara pidana;



- 3. Aparat penegak hukum agar melihat kerugian negara harus konkret, artinya pelaku benar-benar berniat untuk mengambil atau mencuri uang negara yang ada di APBN, APBD ataupun BUMN, baru dapat dikategorikan sebagai tindakan “merugikan negara”;
- 4. Hasil laporan BPK yang mengindikasikan adanya kesalahan administrasi atau kerugian negara, masih diberikan peluang untuk ditindaklanjuti oleh BPK selama 60 hari. Oleh karena itu gubernur, bupati, walikota dan para menteri agar segera pula menindaklanjuti;

Bahwa Pemohon Kasasi sesuai fakta hukum persidangan terbukti hanya menjalankan diskresi kewenangan semata-mata dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai PPK, dan dalam pelaksanaan diskresi kewenangan tersebut Pemohon Kasasi tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*) dan tidak merugikan kepentingan umum oleh karena itu Pemohon Kasasi memenuhi syarat sebagai orang yang harus mendapat perlindungan kepastian hukum berupa tidak dipidana oleh penegak hukum;

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi pembangunan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi gunungapi Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;

BAB V:

Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Ad.1: *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dan tanpa wewenang mengambil alih tugas dan kewenangan BPKP;

Bahwa di dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum telah menyampaikan tentang Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT pada tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 seperti yang tertuang dalam Tabel dari Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT tersebut;

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 seperti termuat dalam Surat Tuntutan berikut ini:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar/Fiktif (Rp)	Pajak yang telah disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)

Disclaimer



1	2	3	4	5
1	Pengadaan/Pemasangan Jamban kepada Lusya Yetty Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500	0,00	29.068.500
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetty Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman Material kepada Lusya Yrtti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 170 pada "Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menyatakan:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.SI yang dilakukan secara bersama-sama dapat dan telah mengakibatkan timbulnya kelebihan realisasi kewajiban Negara sebesar Rp285.238.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) adalah kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; maka majelis berpendirian bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp285.238.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) adalah seolah-olah perbuatan yang secara bersamaan dengan saksi Margaretha Berjinta;

Bahwa pendapat Hakim Tingkat Pertama ini sangat keliru karena tidak mengadopsi /mempercayai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT tentang Kerugian Negara dalam perkara ini pada tanggal 13 Juni 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 24 Juni 2015, karena dalam Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan NTT tentang Kerugian Negara dalam perkara ini pada tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ditemukan jumlah sebesar Rp285.238.600.00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini dan itupun tidak ditemukan aliran dana kepada Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi baik melalui rekening Bank atas nama Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.si maupun tertangkap tangan oleh Pihak Penyidik;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat pertama telah keliru memberikan putusan kepada Terdakwa bahwa "akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.Si yang dilakukan secara bersama-sama dapat dan telah mengakibatkan timbulnya kelebihan realisasi kewajiban Negara sebesar Rp285.238.600.00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) adalah kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; maka majelis berpendirian bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp285.238.600.00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) adalah seolah-olah perbuatan yang secara bersamaan dengan saksi Margaretha Berjinta;

Bahwa sejak sidang pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum sampai dengan Majelis Hakim membacakan Putusan Perkara *a quo*, Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah Terdakwa tunggal;

Bahwa telah nyata-nyata Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum untuk merugikan keuangan Negara seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" dalam dakwaan pertama subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Silvanus Marianus Tibo, S.H.,M.Si.;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya telah tidak berpedoman pada Surat Dakwaan atau Surat Tuntutan, dalam hal Lembaga yang menetapkan Kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPKP Perwakilan NTT dalam Audit Investigasinya;

Bahwa tugas Hakim adalah memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan keuangan negara oleh auditor negara yang diajukan oleh Penuntut

Hal. 130 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini, hakim bersifat pasif hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Dakwaan. Bukan tugas Hakim untuk memperbaiki penetapan kerugian negara atau memilih sebagian penetapan kerugian negara saja atau membuat penetapan kerugian negara baru yang merupakan kewenangan auditor negara. Sebab kalau demikian maka Hakim akan memeriksa dan mengadili penetapan kerugian negara yang dibuatnya oleh dirinya sendiri tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah bertindak sendiri sebagai auditor negara yang berwenang menetapkan kerugian negara, dan menetapkan suatu kerugian negara, kemudian mengadili sendiri penetapan kerugian negara tersebut. Bahwa hakim hanya boleh mengadili perkara dan tidak boleh membuat suatu keputusan hukum publik tata usaha negara termasuk penetapan kerugian Negara;

Bahwa penetapan kerugian negara oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ini menyimpang dari tugas dan kewenangan Hakim sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa penetapan Kerugian Negara oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ini melanggar ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan satu-satunya;

Bahwa kewenangan BPKP itu menurut hukum administrasi negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui Konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPKP mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit / pemeriksaan yang bersifat investigative maupun forensic, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain Hasil Pemeriksaan BPKP;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama bukan auditor atau ahli keuangan negara yang memahami metode dan teknik penetapan kerugian negara yang benar dan sah, dan penetapan kerugian negara bukan sesuatu yang bisa ditetapkan dari tanya-jawab di depan sidang persidangan, melainkan melalui pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli yang memahami teknis pemeriksaan dan metode perhitungan kerugian Negara;

Hal. 131 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2: *Judex facti* tingkat pertama keliru dalam cara mengadili dan menetapkan adanya kerugian negara sebesar Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang tidak menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam cara mengadili dan menetapkan adanya kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) hanya berdasarkan dugaan atau perkiraan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena tidak menurut ketentuan undang-undang tentang kerugian negara seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 huruf 22, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 angka 7, dan Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;

Bahwa Pengertian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 yaitu:

“Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Bahwa pengertian kerugian negara ini diuraikan lebih jelas oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, pada Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Jakarta : Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983). Hal 30, 34 sebagai berikut:

Tentang “Kerugian Negara”;

Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Tentang “Besarnya Jumlah Kerugian Negara”;

Dalam masalah kerugian negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita (Surat Governements Secretaris 30 Agustus 1993 No. 2498/B). Karena itu pada dasarnya besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir;

Bahwa untuk menetapkan Kerugian Negara harus berdasarkan 3 hal yaitu: 1.) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.) harus dilakukan oleh BPK atau auditor yang ditunjuk BPK; 3.) metode yang digunakan

Hal. 132 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghitung kerugian negara harus tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan secara professional judgement;

Menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2009) ada 7 metode perhitungan kerugian negara yaitu: 1.) kerugian total (total loss) ; 2.) kerugian total dengan penyesuaian; 3.) kerugian bersih (net loss); 4.) harga wajar; 5.) harga pokok; 6.) opportunity cost; dan 7.) bunga sebagai unsur kerugian Negara;

*Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya dalam menetapkan kerugian negara sebesar Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) karena:

- a. Ditetapkan tidak berdasarkan kewenangan penetapan kerugian negara yang diberikan oleh undang-undang, yang dalam hal ini diberikan oleh konstitusi secara atributif hanya kepada BPK atau Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan NTT pada tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 13 April 2015 seperti yang tertera dalam tabel;
- b. Hanya mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang diketahui berdasarkan proses tanya-jawab di depan persidangan saja;
- c. Tidak memakai metode perhitungan kerugian negara yang tepat yakni nett loss, melainkan hanya menerima dugaan dari Penuntut Umum seperti tertulis dalam Surat Tuntutan;
- d. Bertentangan dengan pengertian kerugian negara seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 huruf 22, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 angka 7, dan Penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 tidak semua kerugian pasti merupakan kerugian negara. Karena menurut Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia) bahwa dalam perspektif hukum ada empat jenis kerugian Negara:

Pertama, kerugian Negara yang diakibatkan hubungan yang bersifat perdata. Ini terjadi karena Negara mengadakan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada perjanjian antara Negara di satu sisi dan penyedia jasa di sisi lain. Dalam pengadaan barang dan jasa, bias saja penyedia jasa cedera (wanprestasi) atau melakukan penipuan. Negara dirugikan dan muncullah kerugian Negara;



Kedua, adalah kerugian Negara yang disebabkan masalah administratif. Secara administratif, pengeluaran anggaran Negara didasarkan pada aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur wajib ditaati. Namun, bisa saja terjadi aturan dan prosedur secara tak disengaja atau lalai tak dipenuhi. Atau, dalam situasi genting memang sengaja tak dipenuhi. Semisal pengadaan barang yang seharusnya melalui tender, karena ada kegentingan memaksa, pengadaan barang dilakukan dengan Penunjukan Langsung. Dalam beberapa kasus, akibat tak dipatuhinya aturan dan prosedur, terjadi dan muncul kerugian Negara;

Ketiga, adalah kerugian Negara yang disebabkan kebijakan atau keputusan yang diambil pejabat pemerintah yang melibatkan uang asal APBN. Kerap yang dipermasalahkan, apakah keputusan telah secara benar diambil?

Keempat, kerugian negara yang terjadi di lembaga/badan yang menggunakan dana APBN untuk pendiriannya atau sebagian dana operasionalnya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Kerugian Lembaga/Badan itu merupakan kerugian Negara. Alasannya, kekeyaan lembaga/badan itu berdasarkan pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara merupakan bagian dari keuangan Negara. Secara perdata, secara administratif, dan dalam pengambilan keputusan oleh para pejabat di lembaga/badan ini, sebagaimana juga yang terjadi di instansi pemerintah, berpotensi memunculkan kerugian Negara;

Pada prinsipnya ke empat jenis kerugian Negara ini tak bisa masuk dalam ranah pidana. Jika ada kerugian Negara yang dimunculkan karena hubungan yang bersifat perdata, upaya hukum yang tersedia adalah musyawarah mufakat dengan pihak mitra. Jika tidak berhasil dilakukan gugatan ke Pengadilan atau Arbitrase. Jika ada kerugian Negara yang ditimbulkan kesalahan administratif, diselesaikan secara administratif. Secara administratif, kerugian yang diderita Negara dapat diminta dikembalikan pejabat yang melakukan kesalahan. Bahkan, pejabat yang melakukan kelalaianpun dapat ditindak secara administratif dengan dimutasi atau didemosif dari jabatannya. Jika ada kerugian Negara yang diakibatkan kebijakan atau keputusan, evaluasi bisa dilakukan. Hasil evaluasi dapat menunjukkan apakah keputusan benar atau salah hanya saja evaluasi harus menggunakan konteks dan suasana pada saat kebijakan atau keputusan diambil. Dalam konteks ini, kebijakan atau keputusan apapun termasuk yang salah sekalipun tetapi yang dilandasi itikad baik, harus dihormati. Sanksi tak dapat diberikan mengingat ini merupakan *judgement*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proyek pembangunan MCK untuk para pengungsi korban erupsi gunungapi Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, mestinya Penuntut Umum harus berkonsultasi dengan yang empunya Dana, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dilakukan evaluasi dan juga diadakan Audit oleh Inspektorat BNPB;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 7: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun merupakan barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena:

1. Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
2. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Berdasarkan uraian di atas maka ditemukan adalah kesalahan administrasi karena Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi pada saat itu sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka harus dilakukan karena penanganannya pada saat Tanggap Darurat Bencana. Jadi ini hanyalah masalah administrasi. Terdakwa/Pemohon Bnading/Pemohon Kasasi bukanlah subyek hukum yang melakukan kerugian keuangan Negara, sebab yang justru membuat kesalahan adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran atas nama Margareta Berjinta dengan Kontraktor Pelaksana Lusia Yetty Susanti. Jadi kerugian negara yang timbul bukan kerugian negara yang kongkrit atau nyata sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22; *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dengan walaupun mengakui Surat Dakwaan tidak jelas, dan bukti penetapan kerugian negara tidak jelas dan tidak sah namun tidak membatalkan Surat Dakwaan tersebut namun melanjutkan dengan proses pemeriksaan bukti dan saksi dan putusan, dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sepenuhnya hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh

Hal. 135 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum melalui Surat Dakwaan yang cermat, lengkap dan jelas sesuai perintah UUD 1945 pasal 28D dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2);

Bahwa seorang hakim bukan auditor negara atau ahli keuangan negara yang memahami metode dan teknik penetapan kerugian negara yang benar dan sah, dan penetapan kerugian negara bukan sesuatu yang bisa ditetapkan dari tanya-jawab di depan sidang persidangan, melainkan melalui pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli yang memahami teknis pemeriksaan dan metode perhitungan kerugian Negara;

Bahwa tugas hakim adalah pasif yaitu memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya keterangan seorang ahli yang dihadirkan di depan sidang persidangan, tidak menjadi ahli atau auditor kerugian negara itu sendiri dan kemudian memeriksa dan mengadili penetapan kerugian negara itu sendiri;

Berdasarkan uraian di atas kami mengambil kesimpulan bahwa kerugian negara merupakan “kesimpulan” dari Penyidik/Penuntut Umum, bukan suatu Keputusan Penetapan Resmi oleh Kejaksaan setelah melalui proses auditing yang profesional yang dapat dipertanggung-jawabkan secara professional judgement; Adanya kekeliruan secara materil dan substantif ini menyebabkan Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat jelas, oleh karena itu Surat Dakwaan harus batal demi hukum (*null and void*) artinya dari semula tidak ada Surat Dakwaan;

Ad.6: *Judex Facti* keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan bahwa Jaksa tidak berwenang melakukan audit investigasi dan menetapkan kerugian negara sehingga penetapan kerugian negara batal demi hukum;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan satu-satunya;

Bahwa kewenangan BPKP itu menurut hukum administrasi negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui Konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPKP mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit / pemeriksaan yang bersifat investigative maupun forensic, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain Hasil Pemeriksaan BPKP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundangan lain tidak ada peraturan perundangan yang memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-X/2012 juga tidak merubah undang-undang kejaksaan atau peraturan perundangan lain atau memberi kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 6 huruf a dan penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang artinya KPK boleh berkoordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Non Departemen Pemerintah, sebagaimana di dalam uraian pasal 6 dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf a: "Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi";
2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., apabila ada hasil audit yang dikeluarkan bersamaan oleh BPK dan lembaga lain penegak hukum harus mengacu pada hasil BPK karena BPK memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian negara. (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho);

Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan tidak mempunyai wewenang menurut undang-undang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugian negara oleh Kejaksaan batal demi hukum;

Ad.7: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena mengabaikan ketidakcermatan dan ketidakjelasan nilai kerugian negara di dalam Surat Tuntutan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP;

Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan nilai kerugian negara yang sah dan resmi tersebut dapat dilihat dengan nyata pada Laporan Hasil Audit Perhitungan

Hal. 137 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 seperti termuat dalam Surat Tuntutan berikut ini:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar/Fiktif (Rp)	Pajak yang telah disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengadaan/Pemasangan Jamban kepada Lusia Yetty Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500	0,00	29.068.500
4	Pembelian paku kepada Lusia Yetty Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman Material kepada Lusia Yrtti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

Bahwa dari tabel tersebut di atas maka dapat dengan jelas ditarik kesimpulan bahwa tidak ada jumlah aliran dana sebesar Rp19.091.800,00 dan tidak ada tertulis nama Terdakwa /Pemohon Banding/Pemohon Kasasi Silvanus Marianus Tibo,S.H., M.Si.;

Bahwa dengan nilai kerugian negara yang tidak cermat, tidak jelas/kabur maka berarti nilai kerugian negara belum pasti, karena belum pasti maka bukanlah merupakan kerugian negara, karena pengertian kerugian negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 1 angka 15 adalah: "kekurangan uang, surat



berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Adanya kekeliruan secara materiil dan substantif ini menyebabkan Surat Tuntutan tidak memenuhi syarat cermat dan jelas, oleh karena itu Surat Tuntutan harus batal demi hukum;

BAB VI:

Alasan / Dasar Penghapusan Pidana:

Bab I dan Bab II KUHP memuat alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana”. Menurut M.v.T dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” ada dua alasan yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yakni: (a) pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna, (b) umur yang masih muda.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu: (a) daya paksa atau *overmacht* (pasal 48); (b) pembelaan terpaksa atau *noodeweer* (pasal 249); (c) melaksanakan Undang-undang (pasal 50); (d) Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51);

Pada KUHP pasal 50 terjemahan R. Soesilo disebutkan, “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundangan tidak boleh dihukum”. Bahwa R. Soesilo juga menjelaskan bahwa menjalankan undang-undang tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang;

BAB VII:

KESIMPULAN:

Ad.1: Fakta Hukum:

1. Bahwa Terjadinya Letusan Gunungapi Rokatenda di Kecamatan Palue pada 12 Agustus Tahun 2013;
2. Bahwa akibat terjadinya letusan gunungapi Rokatenda maka menimbulkan adanya pengungsian warga dari wilayah zona merah (radius 3 km) dari pusat erupsi gunungapi;
3. Bahwa berkaitan dengan adanya bencana gunungapi Rokatenda, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan



Bencana (BNPB) dan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut BNPB memberikan bantuan berupa dana siap pakai yang bersumber dari DIPA APBN BNPB;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan BNPB jumlah dana di atas satu (1) miliar dalam teknis pengelolaannya harus didampingi oleh BPKP Perwakilan NTT sampai selesainya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya Pengungsian Warga Korban Erupsi Gunungapi, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka melaksanakan pembangunan Rumah untuk para korban erupsi gunungapi di Kecamatan Alok Barat Kelurahan Hewuli sebanyak 246 unit Rumah;
6. Bahwa setelah korban erupsi menempati rumah bantuan tersebut, akibat keterbatasan dana bantuan maka Rumah bantuan tersebut belum dilengkapi dengan Sarana Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Sehingga warga melakukan Buang Air Besar (BAB) sembarangan. Untuk mengantisipasi hal ini, sehingga tidak berdampak pada munculnya masalah baru berkaitan dengan kesehatan lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka mengusulkan lagi ke BNPB guna menambah bantuan dana Korban Erupsi Gunungapi Rokatenda untuk penyediaan Sarana Bangunan MCK;
7. Bahwa sebelum usulan tambahan dana bantuan diusulkan kepada BNPB oleh BPBD Kabupaten Sikka terlebih dahulu dilakukan Rapat Staf untuk mencari jalan keluar guna mengatasi kebutuhan Sarana bangunan MCK di Lokasi rumah bantuan Korban Erupsi Gunungapi;
8. Bahwa BPBD Kabupaten Sikka menindaklanjuti hasil Rapat Staf tersebut dengan melaporkan ke BNPB melalui Deputy Bidang Penanganan Darurat tentang Kebutuhan sarana Bangunan MCK di lokasi Rumah Pengungsi Korban erupsi gunungapi Rokatenda yang berdomisili di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat, dan mengusulkan untuk bantuan dana Sarana Bangunan MCK tersebut disesuaikan dengan jumlah rumah bantuan sebanyak 246 Unit;
9. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan BPBD Kabupaten Sikka berkaitan dengan kebutuhan Sarana Bangunan MCK maka BNPB menurunkan Tim ke Maumere untuk memantau langsung permasalahan Buang Air Besar Sembarangan akibat ketiadaan Sarana Bangunan MCK pada Rumah Bantuan Pengungsi korban Erupsi Gunungapi Rokatenda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan oleh tim BNPB maka direkomendasikan kepada BPBD Kabupaten Sikka untuk segera membantu dengan membangun Sarana bangunan MCK tersebut dan sesegera mungkin membuat perubahan RAB dari Dana Siap Pakai BNPB yang tersedia sebesar Rp1.095.500.000,00;
11. Bahwa BPBD Kabupaten Sikka langsung membuat Perubahan RAB dan langsung disetujui oleh BNPB;
12. Bahwa Dana yang disetujui oleh BNPB untuk membiayai kegiatan Pembangunan sarana MCK adalah sebesar Rp405.900.000,00;
13. Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan kebencanaan BNPB dan BPBD menggunakan dasar hukumnya adalah:
  - a. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6. A tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana terurai pada point 13 di atas, BPBD Kabupaten Sikka menunjuk CV. Sikka Peduli Sanitasi (Direktris Ny. Lusya Yetty Susanti) sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Sarana MCK di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka;
15. Bahwa penunjukan Kontraktor Pelaksana tersebut berdasarkan Surat Penawaran harga yang disampaikan oleh Rekanan/Kontraktor kepada BPBD Kabupaten Sikka berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Sarana MCK;
16. Bahwa setelah menerima Penawaran dari Kontraktor CV. Sikka Peduli Sanitasi (Direktris Ny. Lusya Yetty Susanti), Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka melakukan Rapat staf dengan para Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka dan beberapa staf tenaga Tekhnis untuk mempertimbangkan kelayakan Surat Penawaran yang mencakup standar harga dan volume kerja dari CV. Sikka Peduli Sanitasi (Direktris Ny. Lusya Yetty Susanti), dan setelah dipertimbangkan dan dianggap layak sesuai ketentuan yang berlaku maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Sikka Peduli Sanitasi (Direktris Ny.

Hal. 141 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lusia Yetty Susanti) sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana MCK di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka sebanyak 246 unit;

17. Bahwa mengingat rumah bantuan tanpa dilengkapi Sarana MCK tersebut telah dihuni oleh warga pengungsi korban erupsi gunungapi Rokatenda, maka kegiatan Pembangunan sarana MCK harus cepat dilaksanakan. Sehingga sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi membagi pekerjaan antara CV. Sikka Peduli Sanitasi (Direktris Ny. Lusia Yetty Susanti) dengan BPBD Kabupaten Sikka. Dimana CV. Sikka Peduli Sanitasi (Direktris Ny. Lusia Yetty Susanti) mengerjakan pekerjaan pembuatan Septitank dan pemasangan closet dengan dana sebesar Rp184.000.000,00 sedangkan BPBD Kabupaten Sikka mengadakan semen dan seng (dalam bentuk bantuan stimulant yakni 4 lembar seng dan 2 sak semen) dengan dana Rp221.900.000,00. Dan dalam pelaksanaannya dari dana Rp221.900.000,00 hanya terserap sebesar Rp65.928.000,00 sementara sisanya disimpan oleh Saksi Margaretha Berjinta selaku bendahara pengeluaran Dana Siap Pakai sebesar Rp155.792.000,00;
18. Bahwa dari sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp155.792.000,00 yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai (saksi Margaretha Berjinta) adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh Margaretha Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai;
19. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Septitank dan pemasangan closet dengan dana sebesar Rp184.000.000,00 yang menjadi tanggungjawab kontraktor pelaksana CV. Sikka Peduli Sanitasi, BPBD Kabupaten Sikka memberikan pembayaran termin 1/uang muka sebesar Rp20.000.000,00 dari nilai pekerjaan, melalui Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai (Saksi Margaretha Berjinta) atas perintah Terdakwa selaku PPK Kegiatan Pembangunan Sarana MCK;
20. Bahwa ketika Kontraktor CV Sikka Peduli Sanitasi sementara melaksanakan pekerjaan, Terdakwa sebagai PPK Kegiatan atas permintaan Kontraktor menyetujui untuk dilakukan pembayaran tambahan tahap II sebesar Rp50.000.000,00 yang disesuaikan dengan bobot prestasi pekerjaan di lapangan;
21. Bahwa setelah menerima pembayaran tahap II Kontraktor Pelaksana CV Sikka Peduli Sanitasi tidak lagi melaksanakan pekerjaan secara diam –



diam tanpa memberitahukan kepada pihak pemilik pekerjaan dalam hal ini BPBD Kabupaten Sikka. Setelah mendapat informasi dari Masyarakat penerima bantuan pihak BPBD melalui Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi selaku PPK Kegiatan dan Kepala Pelaksana BPBD memanggil Kontraktor Pelaksana CV Sikka Peduli Sanitasi untuk meminta klarifikasi mengapa tidak melanjutkan pekerjaan. Direktris CV Sikka Peduli Sanitasi hanya menjawab akan tetap menyelesaikan pekerjaan, dan hal ini juga diketahui oleh Pihak BPKP Perwakilan NTT dan Inspektorat BNPB;

22. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi terus melakukan desakan melalui pendekatan kepada pihak Kontraktor agar bisa melanjutkan pekerjaan, namun kontraktor tetap bersikap pasif. Mempertimbangkan dengan sikap kontraktor yang hanya bisa janji-janji tanpa didukung dengan bukti nyata untuk melanjutkan pekerjaan, maka Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi meminta BPKP Perwakilan NTT sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan dan Inspektorat BNPB untuk sama-sama memanggil Kontraktor Direktris CV Sikka Peduli Sanitasi (Lusia Yetty Susanti) untuk bisa mencari jalan keluar secara bersama agar pekerjaan tetap dilanjutkan. Berdasarkan hasil pertemuan yang melibatkan komponen terkait (BPKP Perwakilan NTT, Inspektorat BNPB, Terdakwa dan Direktris CV Sikka Peduli Sanitasi) kontraktor berjanji tetap melanjutkan pekerjaan dan sebagai pegangan/bukti hukum Kontraktor membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang ditanda tangani di atas meterai. Sdr. Lusia Yetty Susanti menawarkan untuk kerja dan siap untuk bertanggungjawab menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut;

23. Bahwa Semua Dana untuk pembangunan MCK tersebut disimpan oleh Bendahara Dana Siap Pakai Saksi atas nama Margaretha Berjinta;

24. Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi selaku PPK Kegiatan dan sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka serta BPKP perwakilan NTT sebagai pendamping pengelolaan Dana Kegiatan, saksi Margaretha Berjinta selaku Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai tetap mencairkan pembayaran untuk tahap III sebesar Rp30.000.000,00 tahap IV sebesar Rp13.000.000,00 tahap V sebesar Rp20.000.000,00 tahap VI sebesar Rp20.000.000,00 tahap VII sebesar Rp20.000.000,00 dan tahap VIII sebesar Rp11.500.000,00;



25. Bahwa dengan demikian perintah pembayaran yang dilakukan sesuai prosedur sebagaimana telah Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi laksanakan melalui Bendahara Pengeluaran hanya pada tahap I/Uang muka Rp20.000.000,00 dan tahap II Rp50.000.000,00 sesuai bobot prestasi kerja dilapangan kepada CV Sikka Peduli Sanitasi. Sementara pembayaran tahap III,IV,V,VI,VII dan VIII sama sekali Terdakwa tidak mengetahui.
26. Bahwa berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana pada kegiatan Pembangunan sarana MCK maupun kegiatan-kegiatan BPBD lainnya adalah setelah pelaksanaan pekerjaannya selesai. Jadi Laporan pertanggungjawabannya mengikuti kegiatan Riil di lapangan bukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya. Karena Rencana Anggaran Biaya sewaktu-waktu pasti berubah sesuai kebutuhan masyarakat / korban di lapangan;
27. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi mengakui dalam pelaksanaan pembangunan MCK tersebut Terdakwa kurang melakukan pengawasan baik pengawasan pekerjaan di lapangan maupun pengawasan keuangan di Bendahara karena sebagai Kepala BPBD Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh pada semua aspek kegiatan dan tidak hanya terbatas pada satu kegiatan tertentu. Apalagi tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sebagai Kepala Pelaksana BPBD harus memberikan perhatian pada semua penanganan berkaitan dengan bencana yang ada di masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Sikka. Apalagi pada waktu itu pernah terjadi bencana Kemarau Panjang, Kebakaran Rumah dan Angin Kencang;
28. Bahwa berkaitan dengan bencana Erupsi gunungapi Rokatenda, Selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh sehubungan dengan pengurusan korban Bencana Erupsi Gunungapi Rokatenda, antara lain :
- Warga korban yang berada di camp Pengungsian yakni yang berada di Camp Pengungsian di Eks Kantor Bupati Sikka, Camp Pengungsian yang berada di Aula Transito Maumere, Camp Pengungsian yang berada di Rumah Bpk. Damianus Wera;
  - Para Pengungsi yang tinggal di rumah-rumah Keluarganya;
  - Para Pengungsi yang berdomisili di Kabupaten Ende;



- d. Pembangunan Rumah Hunian di Pulau Besar;
29. Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan Saksi, secara tegas saksi Lusya Yetty Susanti telah mengatakan dihadapan Majelis Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwasannya Saksi Lusya Yetty Susanti selaku Direktris CV Sikka Peduli Sanitasi Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas permasalahan tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan MCK (Mandi Cuci dan Kakus ) yang diberikan kepercayaan oleh BPBD Kabupaten Sikka kepada CV Sikka Peduli Sanitasi Kontraktor Pelaksana dengan nilai pekerjaan Rp184.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2013;
30. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah Pegawai Negeri Sipil aktif sejak 1 Maret 1997 yang mengabdikan di Kabupaten Sikka. Dan telah menjalani tugas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sudah 5 Tahun. Pengabdian Terdakwa tanpa pamrih karena Terdakwa bersama rekan-rekan sesama staf BPBD Kabupaten Sikka harus aktif selama 24 jam bukan seperti PNS yang bekerja di SKPD lain yang hanya aktif 8 Jam dalam sehari, karena Bencana tidak pernah direncanakan. Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak pernah menjalani liburan baik tanggal merah maupun cuti bersama seperti PNS yang lain. Bahkan Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi harus membuang waktu, tenaga dan biaya untuk mengabdikan demi nusa dan bangsa. Juga waktu untuk keluarga pun sangat kurang. Toh akhirnya Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi harus dituntut oleh Negara melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere untuk menerima pidana penjara selama 5 Tahun ditambah denda pengganti kerugian Negara 2 Tahun 6 bulan penjara ditambah denda subsider 3 bulan penjara, hanya karena Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dianggap lalai dalam melakukan pengawasan dalam proses pembangunan MCK di Kelurahan Hewuli untuk korban Bencana akibat erupsi Gunungapi Rokatenda di Palue Kabupaten Sikka;
31. Bahwa selama Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi menjalani tugas kenegaraan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka kurang lebih 5 (lima) tahun, Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan hal-hal yang mengarah ke Pidana baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus;



Ad.2: Fakta Yuridis:

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusannya tidak membuktikan unsur itikad jahat dalam niat batin (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya berusaha membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan”;
2. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa unsur itikad jahat dalam niat batin (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” nyata-nyata tidak terbukti dalam diri Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, karena tidak ada penambahan kekayaan yang pasti pada diri Terdakwa /Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sebesar Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
3. Penuntut Umum baik di dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Surat Tuntutan menyatakan fakta perbuatan Pemohon Kasasi yang diduga melanggar hukum pidana, pada pokoknya berkaitan dengan persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran material syarat pembayaran, yang nyata-nyata tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi karena dalam keterangan Saksi Margareta Berjinta sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Lusia Yetti Susanti sebagai Kontraktor Pelaksana telah terbukti bahwa ada pembayaran sejumlah uang dari Saksi Margareta Berjinta sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran kepada Lusia Yetti Susanti sebagai Kontraktor Pelaksana dengan tanpa sepengetahuan Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;
4. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi;
5. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, yang hanya berdasarkan proses tanya-jawab di depan pengadilan, bukan melalui suatu pemeriksaan fisik yang menyeluruh oleh ahli/auditor keuangan negara, seperti data yang dilaporkan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan NTT dalam Audit Investigasi Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini dari tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 13 April 2015;
6. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa nilai Rp19.091.800.00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) bukan merupakan kerugian negara, karena tidak ada ditulis dalam Tabel dari Laporan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Investigasi Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan NTT dalam perkara ini dari tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 13 April 2015.

Seperti ditampilkan dalam Tabel di bawah ini;

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-245/PW 24/5/2015 seperti termuat dalam Surat Tuntutan berikut ini:

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar/Fiktif (Rp)	Pajak yang telah disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengadaan/Pemasangan Jamban kepada Lusya Yetty Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500	0,00	29.068.500
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetty Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman Material kepada Lusya Yrtti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

### Ad.3: Kesimpulan

1. Karena satu atau lebih unsur atau delik inti pada dakwaan subsidair yaitu "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Pemohon Kasasi., maka Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

2. Perkara ini terlalu *premature* diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi, dan ternyata tidak tepat diadili dalam ranah tindak pidana korupsi karena:
  - a. Penetapan tersangka tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, melainkan hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yaitu Keterangan dari Saksi Margareta Berjinta. Surat Dakwaan tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas / kabur bahkan mengandung pemalsuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tentang kerugian Keuangan Negara, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mengikuti Laporan Hasil Auidit Investigasi Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan NTT dalam perkara ini dari tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 13 April 2015;  
Pasal 59 ayat 3: Setiap pimpinan kementerian negara / lembaga / kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun;  
Pasal 61 ayat 1: Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur / bupati / walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;
  - c. Bupati Sikka dan BNPB tidak pernah diminta klarifikasi dan/atau tidak lanjut secara administrasi pemerintahan atau perdata;

## BAB VIII:

Permohonan:

Sebelum Pemohon Kasasi sampai pada permohonan, perkenankan Pemohon Kasasi mengutip beberapa asas yang menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan prinsip dasar keadilan di dalam penegakan hukum;

Menurut Prof. Moh. Mahfud, MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa: "Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam

Hal. 148 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia, maka hakim harus memprioritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia". Inilah yang disebut dengan keadilan substantif, bukan normatif-legalistik formalistik;

Asas in dubio pro reo menyatakan bahwa bila hakim tidak melihat cukup bukti atau ragu-ragu, haruslah diambil keputusan yang menguntungkan Terdakwa, sebagaimana dinyatakan dalam adagium: "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Asas in dubio pro reo ini sudah menjadi yurisprudensi konstan di dalam hukum pidana, sebagaimana terlihat pada:

1. KUHPA Pasal 183: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya";
2. KUHPA pasal 182 ayat (6): "Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
  - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Bahwa, penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi Rumah Pengungsian Korban Erupsi Gunung Api Rokotenda di Kelurahan Hewuli tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan juga tidak sesuai dengan peruntukannya;



Bahwa, atas perintah Terdakwa juga kepada saksi Margareta Berjinta selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Lusya Yetty Susanti telah membuat 6 (enam) kuitansi dengan jumlah total Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandai telah dibayar lunas adalah kuitansi fiktif yang berakibat kerugian Negara sebesar Rp285.238.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diantaranya diperoleh Terdakwa dengan saksi Margareta Berjinta sejumlah Rp112.977.600,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diantaranya lagi sejumlah Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) telah dikembalikan kepada Negara sebagaimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam putusannya;

Bahwa, karenanya pemidanan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, karenanya alasan permohonan kasasi para pemohon kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Silvanus Marianus Tibo, S.H., M.SI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 151 dari 151 hal. Put. No. 1800 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)